

**PELAYANAN PETUGAS RUMAH TAHANAN NEGARA
KLAS II B LHOKNGA TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Zulfikar

NIM. 441006145

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1437 H/2016 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

ZULFIKAR

NIM. 441006145

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing Pertama,

Drs. Sa'i, S.H., M.Ag.
NIP. 196406011994021001

Pembimbing Kedua,

Ismiati, S.Ag., M.Si.
NIP. 197201012007102001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-Ilmu Dakwah
Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

Zulfikar
NIM. 441006145

Pada Hari/Tanggal:

Sabtu, 20 Februari 2016 M
11 Jumadil Awal 1437 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Drs. Sa'i, S.H., M.Ag.
NIP. 196406011994021001

Sekretaris,

Ismiani, S. Ag., M. Si.
NIP. 197201012007102001

Anggota I,

Dr. Rosnidasari, M.Si
NIP. 197212222003122004 - R A N I R Y

Anggota II,

Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197806122007102002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. A. Rani, M.Si.
NIP. 196312311993031035

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar

NIM : 441006145

Tempat/Tanggal Lahir : Samalanga/ 5 Juni 1990

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, No.63 Lamnyong,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pelayanan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lhoknga"** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Zulfikar

A R - R A N I R Y NIM. 441006145



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Allah, sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku hanya puji dan syukur dapat Kupersembahkan kepada-Mu. Aku hanya mengetahui sebagian kecil ilmu yang ada pada-Mu seperti firman-Mu ya Rabbi...

Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan
Ambillah waktu untuk berdo'a, itu adalah sumber ketenangan
Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan
Ambillah waktu untuk mencintai & dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Allah untukmu
Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan
Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah nilai keberhasilan

Ibunda yang tersayang...

Engkaulah perempuan yang mengajarku hidup tanpa menyakiti perasaan orang lain
Engkaulah wanita pertama yang membuatku menangis
Karena dirimu lah sampai saat ini Aku masih bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan, Hanya dalam nasehat mu Aku selalu merasa tenang
Tempatku berbagi perasaan sedih & bahagia, semoga do'a Ayah selalu menyertaimu...

Ayahanda yang tercinta...

Selama hidupku belum pernah kutemui laki-laki setegar & sekuat dirimu
Dalam menerima cobaan dari Allah SWT, suka & duka
Aku selalu berdo'a kepada Allah Semoga dalam darah ini juga mengalir sifat tegar dan kekuatan agarku dapat menjalankan Kehidupan di dunia ini.
Walaupun dirimu telah lama dipanggil oleh sang Khaliq tetapi semangat dan kasih sayangmu selalu ada dihatiku, ayah... semoga engkau mendapatkan tempat yang mulia disisi-NYA.

Terima kasihku yang tak terhingga buat abang dan adikku, bang Marhaban, bang Nasir, bang Muchlis, dek Nong, ridha, mahlis, merekalah yang telah banyak memberikan sumbangan baik moril maupun spiritual

Teman-teman seperjuangan Dimanapun kalian berada jangan pernah lupa bahwa kita pernah duduk, belajar, makan, tertawa bersama di sudut kota Banda Aceh Kampus Tercinta UIN Ar-Raniry.

Akhirnya hanya kepada Allah kita bertawakkal
Semoga amal baik teman-teman semua diterima di sisi Allah SWT

Syukurku

ZULFIKAR, S. Sos. I



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji dan puja hanya milik Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Seandainya seluruh pohon di dunia ini dijadikan pena dan seluruh samudera bumi dijadikan tinta, itu semua belum dapat menuliskan seluruh ilmu-Nya. Syukur atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelayanan Petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Lhoknga Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari dimensi kebodohan ke dimensi yang penuh dengan ilmu pengetahuan, serta menjadi panutan kepada umat manusia melalui sunnahnya.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) dakwah dan komunikasi pada program studi pengembangan masyarakat islam konsentrasi kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibunda tercinta Khairiah Sulaiman karena dengan doa beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada Kakanda Marhaban dan Muhammad Nasir, karena dengan support mereka skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Drs. Sa'i, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Ismiati, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu ditengah-tengah kesibukan guna membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Drs. Zaini M. Amin, M. Ag selaku Ketua Prodi, para dosen dan para staf program studi pengembangan masyarakat islam konsentrasi kesejahteraan sosial yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ridha Ansari, Amd. IP, SH, MSI selaku Kepala LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) dan kasubsi serta staf pelayan turut berpartisipasi dalam penelitian ini;
5. Seluruh pihak yang telah membantu dan sahabat seperjuangan yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini namun masih banyak terdapat kekurangan dan kesilapan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

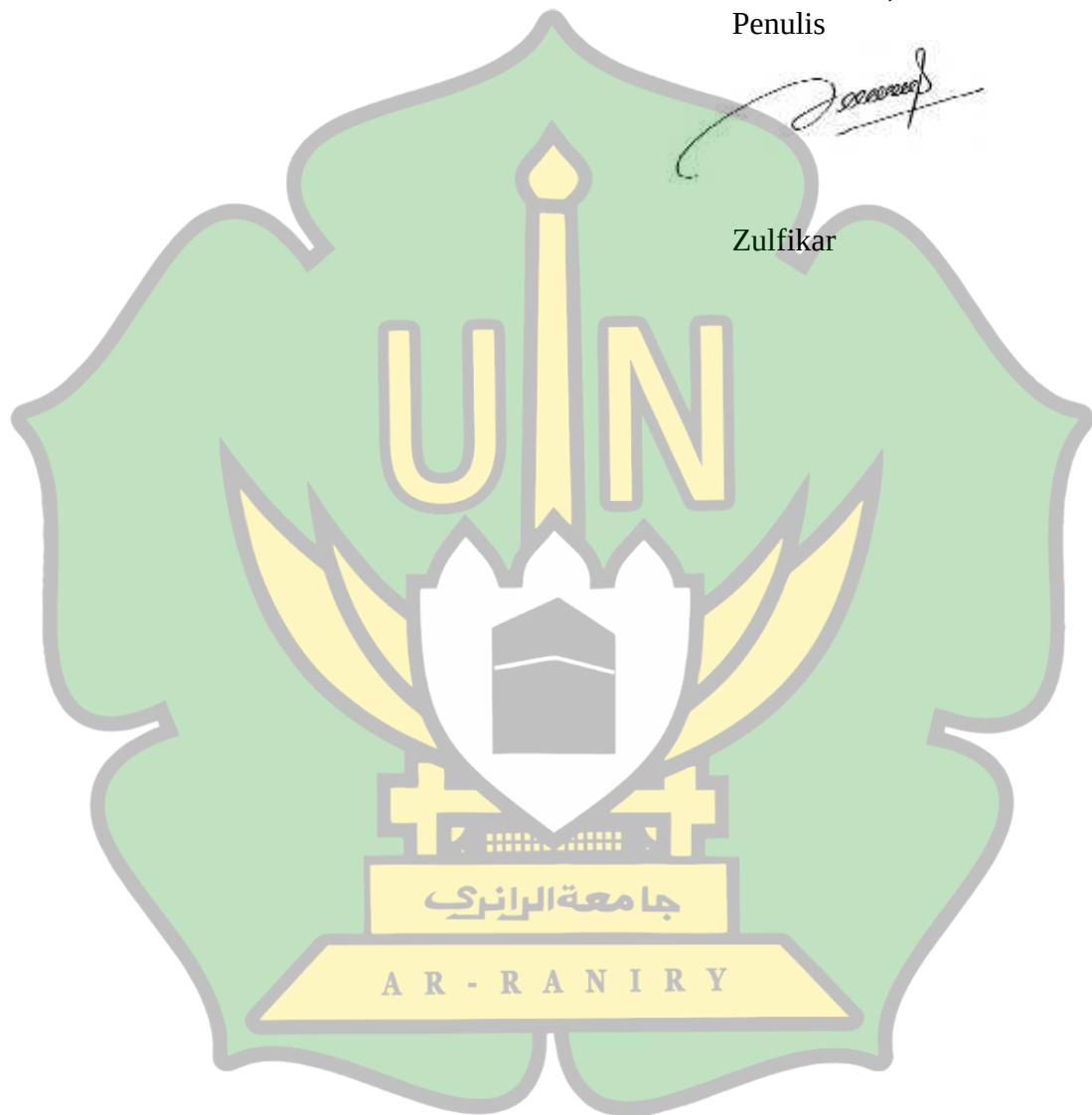
Akhirnya penulis mengharapkan semoga Allah SWT. memberikan balasan atas segala kebaikan yang Bapak/Ibu dan semoga apa yang telah disajikan dalam

karya ini mendapat keridhaan dari-Nya serta bermanfaat. Amiin ya Rabbal
'Alamin.

Banda Aceh, Februari 2016
Penulis



Zulfikar



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8

BAB II: PELAYANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Sistem Pelayanan Anak	12
1. Sistem Pelayanan Publik	12
2. Pelayanan Sosial Anak	15
3. Fungsi pelayanan sosial	18
C. Anak	19
1. Pengertian Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	19
2. Hak-hak Anak dan Perlindungannya	22
3. Anak dan Perlindungan dalam Islam dan Negara	24
D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	37
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	37
2. Implementasi Ide Pemasyarakatan dalam Hukum Pidana Indonesia	29
3. Peran Lembaga Pemasyarakatan	32

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Informan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36

F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lhoknga	39
B. Jumlah Anak dan Jenis Tindak Pidana	48
C. Bentuk-bentuk Pelayanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	50
D. Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Dilaksanakan Oleh Petugas Lapas Lhoknga	58
E. Hambatan-hambatan Petugas Lapas Lhoknga Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	66
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Jumlah Anak yang Ditahan Di Penjara Lhoknga.....	49
TABEL 4.2 : Jenis Tindak Pidana.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry	75
LAMPIRAN 2	: Surat Permohonan Keizinan untuk Mengadakan Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi	76
LAMPIRAN 3	: Surat Permohonan Keizinan untuk Mengadakan Penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM	77
LAMPIRAN 4	: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Lhoknga.....	78
LAMPIRAN 5	: Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.....	79
LAMPIRAN 6	: Daftar Wawancara dengan Petugas.....	81
LAMPIRAN 7	: Daftar Wawancara dengan Anak.....	82
LAMPIRAN 8	: Undang-Undang.....	85
LAMPIRAN 9	: Daftar Riwayat Hidup.....	88



ABSTRAK

Lapas (lembaga pemasyarakatan) Lhoknga merupakan lembaga yang membina anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum yang menjalani hukuman berupa hilangnya kebebasan (penjara) untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar mereka sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Selama berada di sana, petugas Lapas mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidupnya, karena hal tersebut diatur dalam undang-undang. Anak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal, berupa pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Namun di sisi lain, pelayanan yang diberikan oleh petugas ada hak-hak anak masih belum terpenuhi. Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini: bagaimana bentuk pelayanan petugas Lapas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh petugas Lapas Lhoknga? Dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh petugas Lapas dalam memberikan pelayanan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan petugas Lapas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh petugas Lapas Lhoknga dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas Lapas dalam memberikan pelayanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas lapas memberikan pelayanan terhadap anak-anak dalam bentuk pendidikan, kesehatan, program pembinaan mental yang meliputi psikologis, rohani, kesadaran beragama, dan pembinaan jasmani, tetapi hal tersebut belum dapat terpenuhi berbagai hak-hak yang harus dimiliki anak terutama hak atas pemisahan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa petugas memberikan pelayanan guna untuk proses perbaikan untuk anak itu sendiri agar pada saat anak kembali kedalam lingkungan masyarakat dapat bersosialisasi kembali. Dalam proses pelayanan petugas tidak lepas dari berbagai hambatan baik itu internal maupun eksternal.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum merupakan individu yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hukuman yang diberikan oleh negara berupa hilangnya kebebasan (penjara) untuk sementara waktu. Sehingga membuat hidupnya jauh dari kebebasan, dengan kata lain hidup bebas mereka dirampas oleh negara, di sisi lain negara memberlakukan hukum pidana ini sebagai efek jera agar mereka sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Anak merupakan individu yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan untuk mereka. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta mengandung nilai-nilai pendidikan, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat agar tidak berdampak negatif pada anak. Hal ini didukung oleh Sabda Rasulullah SAW.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجَسَّانَةٍ .

“setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang meyahudikannya, memajusikannya dan menasranikannya, sebagaimana

binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya”. (HR: Bukhari).¹

Berdasarkan hadist di atas menunjukkan bahwa, adanya suatu faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan suatu kesalahan yang membawanya pada pidana (penjara). Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku anak yaitu: lingkungan keluarga yang tidak protektif (melindungi) bagi kehidupan anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.² Hal ini keluarga menjadi garis terdepan dalam upaya melakukan pelayanan terhadap anaknya. selanjutnya rasa peduli masyarakat juga termasuk kedalam lingkungan protektif terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 poin 12 “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Anak merupakan harapan keluarga dan harapan bangsa, baik atau buruk masa depan ditentukan oleh baik dan buruknya anak, kalau anak baik maka masa depan keluarga dan bangsa akan baik demikian pula sebaliknya.

¹ Ibnu Hamzah, *Asbabul Wurud*, Jilid. III (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 110.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 Poin 3.

وَيَخْشِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَ ۚ لِلَّذِينَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ مِّنْهُنَّ مَا أَفْوَا ۚ وَلْيَقُولُوا لِلّٰهِ عِندَهُ عِزٌّ كَبِيرٌ ۚ
 قَوْلًا سَدِيدًا ①

Artinya:

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³

Anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, mereka bisa menjadi rahmat atau laknat bagi orang tua. Allah menjelaskan dalam Al-qur'an:

وَأُولَٰئِكَ أَمْوَالُكُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ فِي فِتْنَةٍ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ②

Artinya:

dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.⁴

Di rumah dan di sekitarnya anak menjadi tanggung jawab orang tua, akan tetapi anak tidak selamanya berada di rumah, karena itu maka masyarakat dan negara pun melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidupnya, karena itu negara membuat peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan anak, apabila anak terlibat kenakalan atau

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hal. 101.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...hal. 243.

kriminal maka negara memberikan perlakuan khusus terhadap anak, misalnya dalam pasal 132 KUHP.

Pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya;
2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang;
3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta;
4. pencabutan surat izin mengemudi;
5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
6. perbaikan akibat tindak pidana;
7. rehabilitasi dan atau;
8. perawatan di dalam suatu lembaga;
9. pidana penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu institusi pemerintahan yang bertugas menangani masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Pelayanan petugas Rutan berupaya melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal, berupa pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Hasil wawancara penulis dapatkan bahwa Rutan Lhoknga memberi kebebasan bagi anak yang ingin melanjutkan sekolah dengan syarat membuat perjanjian dengan keluarga anak untuk menjadi jaminan dengan antar jemput dilakukan oleh

keluarga.⁵ Namun di sisi lain, dari hasil pengamatan penulis kehidupan anak di lingkungan Rutan masih di satu tempatkan dengan orang dewasa, sehingga khawatir akan mengubah perilaku anak.⁶ Pernyataan tersebut didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi:

1. bila anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana masih dapat dibina, diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, kalau tidak diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan;
2. hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas;
3. sidang dilakukan dalam sidang tertutup;
4. putusan yang diberikan kepada anak berupa pidana atau tindakan, pidana terhadap anak berupa pidana pokok dan tambahan, pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan, denda dan pidana pengawasan, pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Tindakan terhadap anak, yakni :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
5. pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum orang dewasa, pidana mati tidak boleh dijatuhkan kepada anak dan pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan kepada anak;
6. penyidik dalam memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan;
7. penangkapan, penahanan, atau pidana penjara dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi;

⁵ Hasil wawancara penulis dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 15 Oktober 2014.

⁶ Hasil pengamatan penulis pada tanggal 15 Oktober 2014.

9. anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum selama proses hukum berlangsung.

Dari undang-undang di atas terlihat bahwa hak anak di Rutan Lhoknga masih belum terpenuhi dari segi tempat penahanan. Sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa penjara merupakan pendidikan tinggi ilmu kejahatan, dimana anak pasca menjalani hukuman penjara akan menjadi lebih agresif dalam melakukan tindakan kriminal, yang sehingga tidak jarang anak akan mengulangi tindak pidana atau dalam istilah hukum akan menjadi *residivis*.

Selain itu, di sisi lain anak pasca menjalani hukuman penjara juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya, antara lain adanya *stigmatisasi* (label) dari masyarakat yaitu mereka dianggap sebagai penjahat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dirinya sehingga berakibat pada sulit dalam pencarian kerja dimasa depannya, serta adanya sifat dan perlakuan masyarakat yang memarginalkan anggota masyarakat yang sudah dikenal atau dicap jahat tersebut dari pergaulan atau lingkungannya.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa permasalahan yang terjadi di Rutan Lhoknga satu sisi pelayanan pendidikan sudah memadai, namun di sisi lain pelayanan tentang penempatan masih bertolak belakang dengan norma hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Karena itu, penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pelayanan Petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Lhoknga Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana bentuk pelayanan petugas Rutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh petugas Rutan Lhoknga?
3. apa saja hambatan yang dihadapi oleh petugas Rutan dalam memberikan pelayanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pelayanan petugas Rutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
2. untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan oleh petugas Rutan Lhoknga;
3. untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas Rutan dalam memberikan pelayanan.

D. Manfaat penelitian

1. secara ilmiah dan akademis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak;
2. secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam upaya perlindungan anak.

E. Definisi Operasional

1. Pelayanan Petugas Rutan

Dalam ilmu kesejahteraan sosial pelayanan sosial didefinisikan sebagai usaha, aktifitas dan kegiatan. Pelayanan sosial adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.⁷ Dalam definisi lain pelayanan sosial diartikan sebagai aktivitas pekerja sosial dan profesi lain dalam rangka membantu orang agar berkecukupan, mencegah ketergantungan, meperkuat relasi keluarga, memperbaiki keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.”⁸

Adapun pelayanan petugas Rutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pelayanan di Rutan Lhoknga untuk memberikan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu kegiatan tersebut juga termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) petugas Rutan.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 ayat 2: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik

⁷ Departemen Sosial RI, *Badan Penelitian dan Pengembangan, Istilah Usaha Kesejahteraan Sosial, I* (Jakarta: 1997), hal.179.

⁸ Dwi Heru Sukoco, *Kemitraan Dalam Pelayanan Sosial, Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial*, (Jakarta: 1997), hal. 119.

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁹

Dalam undang-undang tentang pengadilan anak pasal ayat:

- a. anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- b. anak nakal adalah:
 - 1) anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - 2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. anak didik pemsyarakatan, balai pemsyarakatan, tim pengamat pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan adalah anak didik pemsyarakatan, balai pemsyarakatan, tim pengamat pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.¹⁰

Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak

⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

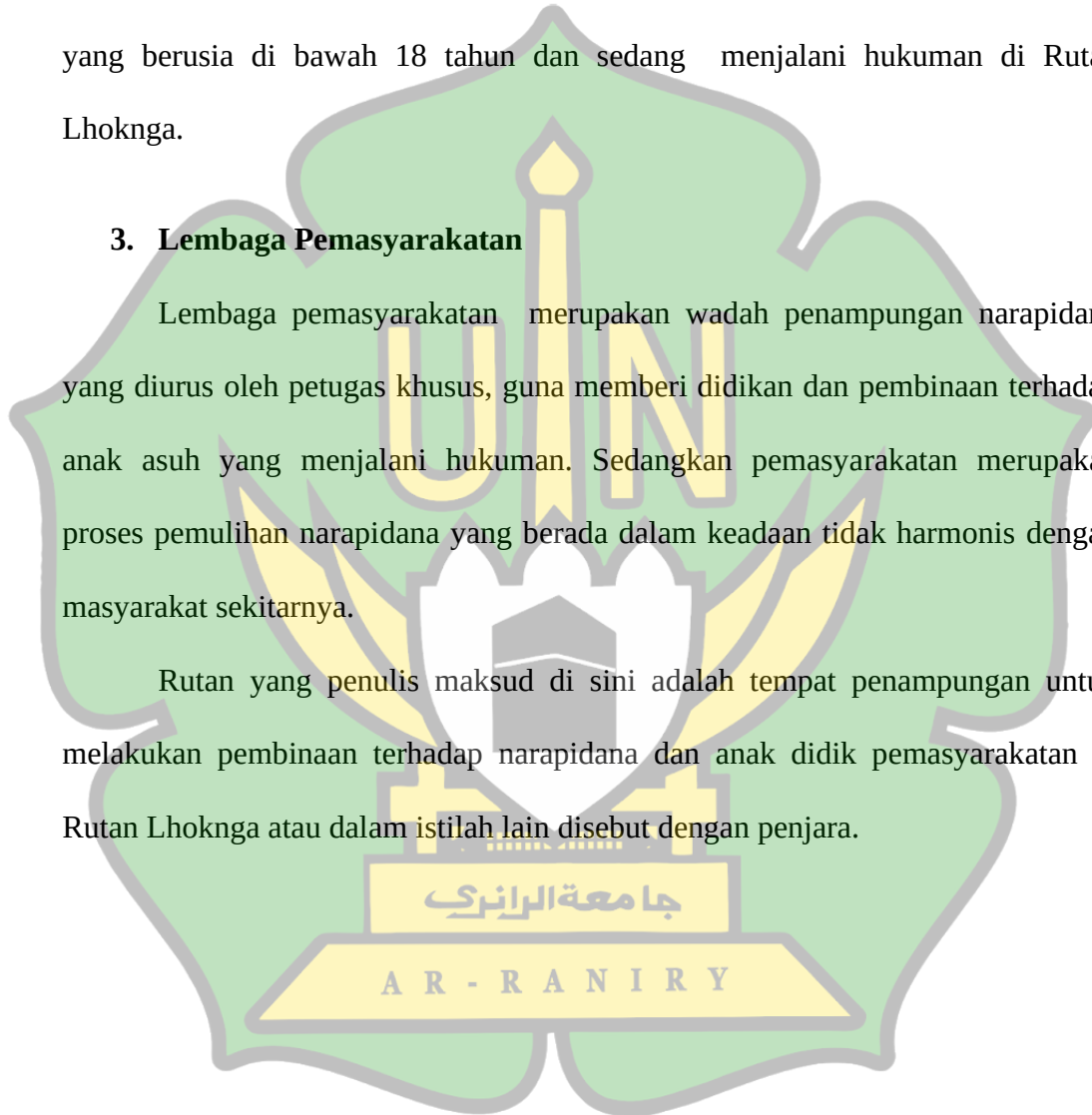
pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

Adapun maksud penulis dalam penelitian ini, anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan sedang menjalani hukuman di Rutan Lhoknga.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah penampungan narapidana yang diurus oleh petugas khusus, guna memberi didikan dan pembinaan terhadap anak asuh yang menjalani hukuman. Sedangkan pemasyarakatan merupakan proses pemulihan narapidana yang berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya.

Rutan yang penulis maksud di sini adalah tempat penampungan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Rutan Lhoknga atau dalam istilah lain disebut dengan penjara.



BAB II

PELAYANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pelayanan sosial terhadap anak yang bermasalah dengan kehidupan sosial, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak nakal, anak terlantar dan sebagainya. Oleh karena itu, telah banyak dibahas dan dikaji karena permasalahan ini perlu perhatian serius dari pihak-pihak terkait dan masyarakat sendiri agar dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak.

Lembaga pemasyarakatan Lhoknga sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum, sehingga banyak penelitian yang sudah dilakukan di lembaga ini, salah satunya adalah Eka Putri Maulina mahasiswi dari Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Hal Dijatuhkan Pidana Penjara” penelitian ini termasuk dalam hukum pidana khususnya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas Lapas.⁷

Selain itu, penelitian tentang pelayanan sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum juga dilakukan oleh Depi Yanti mahasiswi Fakultas

⁷ Eka Putri Maulina, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Hal Dijatuhkan Pidana Penjara*. (Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014).

Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Peran Unit Pelayan Perempuan dan Anak Polda Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit PPA Polda Aceh menyelesaikan kasus anak melalui berbagai penyelidikan, mulai dari menganalisis masalah, visum korban, pemanggilan saksi dan lain sebagainya.⁸

B. Sistem Pelayanan Anak

1. Sistem Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan, maka pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam mengatur masyarakat, terutama pelayanan untuk melindungi anak-anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban. Dengan demikian, pemerintah mengatur pelayanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusia sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. peyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. peyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. perlindungan atau pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁹

⁸ Depi Yanti, *Peran Unit Pelayan Perempuan Dan Anak Polda Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, 2015).

⁹ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak....* hal. 30.

Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak sebelum, selama, dan sesudah persidangan. Hak-hak anak sebelum persidangan antara lain:

- a. diperlakukan sama dengan anak pada umumnya sebelum terbukti bersalah;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapapun dalam berbagai bentuk seperti ancaman, penganiayaan, serta cara dan tempat penahanan;
- c. mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo (bantuan hukum secara cuma-cuma);
- d. mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (misalnya transpor dan penyuluhan dari yang berwajib).¹⁰

Sedangkan selama persidangan anak mempunyai hak-hak seperti berikut:

- a. mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. mendapatkan pendamping dan penasehat selama persidangan;
- c. mendapatkan fasilitas dan ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (misalnya transport dan kesehatan);
- d. mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial (seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
- e. menyatakan pendapat;
- f. memohon kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadali, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 ayat (22));
- g. mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif yang masih mengembangkan dirinya, sebagai manusia seutuhnya;
- h. persidangan tertutup demi kepentingannya.¹¹

Setelah persidangan usia anak masih mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, uud 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan, mental, fisik, dan sosial dari siapapun dalam

¹⁰ *Ibid.*, hal. 42.

¹¹ *Ibid.*, hal. 43.

- berbagai bentuk seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan dan pembunuhan;
- c. tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya dan keluarga.¹²

Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut perlu dididik oleh negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan anak dan telah mencapai umur delapan belas tahun dipindah ke lembaga pemasyarakatan. Anak pidana yang belum selesai pidananya di lembaga pemasyarakatan anak yang telah mencapai umur delapan belas tahun, tetapi belum mencapai umur dua puluh tahun satu tahun ditempatkan di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun atau lebih. Anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 atau dua pertiga dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya sembilan bulan dan belakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat.¹³

Anak pidana yang diberikan pembebasan bersyarat berada di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat ini disertai dengan masa percobaannya yang lamanya sama dengan sisa pidananya yang harus dijalankan. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum yaitu anak tidak akan melakukan

¹² *Ibid.*, hal. 44.

¹³ *Ibid.*, hal. 56.

tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat, dan syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan anak dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan. Apabila kepala lembaga pemasyarakatan anak berpendapat bahwa anak negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit satu tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepala menteri kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat.

Itulah ketentuan-ketentuan hukum tentang pengadilan anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pengadilan anak tersebut jelas terlihat adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.¹⁴

2. Pelayanan sosial Anak

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan sosial menurut Walterl Friedlander sebagaimana yang dikutip oleh Muhidin menjelaskan bahwa sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin

¹⁴ *Ibid.*, hal. 43.

dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.¹⁵

Menurut Elizabeth Wickenden sebagaimana yang dikutip oleh Muhidin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial termasuk didalamnya peraturan perundangan, program, tunjang dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat.¹⁶

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1:

kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁷

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesejahteraan sosial yang sebenarnya sangat luas dan melingkupi berbagai aspek kehidupan. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, di mana pelayanan sosial juga termasuk dari salah satu di dalamnya.

¹⁵ Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1992), hal. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 5.

Perlu dibedakan dua macam pengertian pelayanan sosial, yaitu:

- a. pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya;
- b. pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya.¹⁸

Maka dapat diartikan bahwa pelayanan sosial petugas Lapas adalah tercapainya tujuan pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung atau anak didik dalam upaya memenuhi haknya. Dikatakan memenuhi, apabila hasil yang dicapai dari pelayanan sosial yang diberikan telah sesuai dengan apa tujuan awal yang telah ditetapkan atau sesuai dengan Tupoksi petugas.

Pelayanan sosial adalah kegiatan yang terorganisir atau seperangkat program yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan individu, kelompok atau masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan hidup. Makna kata “sosial” pada pelayanan sosial menunjuk pada terget atau sasarannya, yakni orang banyak atau publik.¹⁹

Pelayanan menurut qanun No. 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak mengartikan sebagai tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban

¹⁸Ibid., hal. 41.

¹⁹ Edi Suharto, *Meretas Kebijakan Sosial Pro Poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan (Online)* , hal. 4, <http://policy.hu/Naskah20PDF/UGMPelayananSosial.pdf>, diakses tanggal 2 November 2015.

ketika melihat, mendengar, mengetahui, akan, sedang, atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.²⁰

3. Fungsi-Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

- a. peningkatan kondisi kehidupan masyarakat;
- b. pengembangan sumber-sumber manusiawi;
- c. orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian social;
- d. mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan;
- e. penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.²¹

Richard M. Titmuss menjelaskan fungsi pelayanan sosial sebagaimana yang dikutip oleh Muhidin ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut:

- a. pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang;
- b. pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat;
- c. pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial misalnya kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya;
- d. pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.²²

Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui

²⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh No. 11*, hal. 9.

²¹ Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hal. 42.

²² *Ibid.*, hal. 43.

program- program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan kepribadian anak.

Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain:

- a. program penitipan anak;
- b. program-program kegiatan remaja dan pemuda;
- c. program-program pengisian waktu terluang bagi anak dan remaja dalam keluarga.²³

Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang, baik secara individual maupun di dalam kelompok/keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.

Bentuk-bentuk pelayanan sosial itu antara lain:

- a. bimbingan sosial bagi keluarga;
- b. program asuhan keluarga dan adopsi anak;
- c. program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman.²⁴

C. Anak

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

²³ *Ibid.*, hal. 43.

²⁴ *Ibid.*, hal. 44.

melindungi anak dan hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ini semua merupakan bagian dari tujuan perlindungan anak.²⁵

Anak termasuk individu unik yang mempunyai eksistensi dan memiliki jiwa sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan iramanya masing-masing yang khas. Masa kehidupan anak sebagian besar berada dalam lingkup keluarga.²⁶

Seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibu berhak mendapatkan pengakuan yang jelas dalam garis keturunan (nasab). Hak anak untuk ditetapkan dalam susunan nasab bukan satu-satunya hak yang harus dimiliki anak, melainkan hak tersebut juga dimiliki ayah dan ibunya. Begitu pula hak anak tersebut merupakan hak Allah SWT yang maha besar dan bijaksana, adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi, yaitu hak anak dalam nasab, hak anak untuk mendapatkan gizi dan perawatan, hak anak untuk mempunyai nama yang baik, hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan hak untuk mendapatkan pendidikan.²⁷

Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain serta

²⁵ Kementerian kesehatan republic Indonesia, *Penuntun Hidup Sehat*, Edisi IV, (Jakarta: EF, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, WEF, The Word Bank dan Kementerian Kesehatan, 2010), hal. 175.

²⁶ Rifah Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang Press: cetakan pertama, 2009), hal. 15-16.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Persepektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hal. 192-193.

bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku (peraturan perundang-undangan).²⁸

Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah tersangka atau terdakwa, walaupun tidak secara jelas disebutkan istilah tersangka atau terdakwa di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, melainkan disebut dengan anak nakal.²⁹

Sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum,³⁰ karena untuk menghormati harkat dan martabat yang melakat pada dirinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa. Sampai saat ini pemerintahan Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan undang-undang nomor 5 tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Diterbitkannya undang-undang pengadilan anak antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia agar putusan pengadilan

²⁸ Sambas dan Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Edisi Pertama, (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2010), hal. 117.

²⁹ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*

³⁰ *Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59.*

anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.³¹

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak anak juga dijelaskan dalam tahun internasional anak 1979, yaitu:

- a. hak anak untuk menerima kasih sayang dan pengertian;
- b. untuk mendapat gizi yang cukup;
- c. pelayanan kesehatan yang memadai;
- d. menikmati pendidikan;
- e. kemungkinan untuk bermain dan berekreasi;
- f. mempunyai nama dan kebangsaan;
- g. menikmati prioritas pertama untuk ditolong dalam keadaan musibah;
- h. belajar dari anggota masyarakat yang berguna dan mendapat kesempatan untuk menyumbang bakat-bakat pribadi.

Suryanah menjelaskan bahwa hak anak juga dibesarkan dalam lingkungan kesejahteraan dan kemakmuran, dan menikmati hak-hak tersebut di atas tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, tingkat sosial, kebangsaan, dan nasionalisme.³² Pada tahun 2002 Indonesia mengeluarkan undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 tahun 2002, namun sebelumnya sejarah hak anak memiliki rentang waktu yang panjang hingga akhirnya pada 2002 Indonesia mengeluarkan UUPA yang terdiri dari 14 bab dan 93 pasal. Pada tahun 1923 seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mendeklarasikan 10 pernyataan hak-hak anak yaitu hak anak untuk menerima kasih sayang dan pengertian, untuk mendapat gizi yang cukup, pelayanan kesehatan yang memadai,

³¹ Sambas dan Nandang, *Pembaruan Sistem...*, hal. 116.

³² Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, (Jakarta: EGC, 1996. Cet I), hal. 1-2.

menikmati pendidikan, kemungkinan untuk bermain dan berekreasi, mempunyai nama dan kebangsaan, menikmati prioritas pertama untuk ditolong dalam keadaan musibah, belajar dari anggota masyarakat yang berguna dan mendapat kesempatan untuk menyumbang bakat-bakat pribadi. Selanjutnya pada tahun 1924 deklarasi hak anak diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Liga Bangsa-Bangsa dilanjutkan pada 1948 dengan diumumkannya Deklarasi Hak Asasi manusia, pada 1959 PBB mengadopsi hak-hak anak untuk kedua kalinya, dengan dibentuk komite untuk merumuskan konvensi hak anak (KHA) pada tahun 1979.

Harry Hikmah menuliskan dalam makalah presentasinya mengenai kebijakan dan program pelayanan sosial, hak anak antara lain:

- a. hak sipil dan kebebasan (nama, kebangsaan, identitas, pendapat, informasi, berfikir, hati nurani, agama, kehidupan pribadi, tidak disiksa atau diperlakukan kejam);
- b. lingkungan keluarga dan perawatan alternatif (bimbingan orang tua, tanggungjawab orang tua, tidak dipisahkan, reunifikasi keluarga, pemulihan, dukungan, adopsi, penyerahan secara gelap, penyalahgunaan, penelantaran, peninjauan penempatan anak);
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan (kelangsungan dan pengembangan, kehidupan layak untuk anak cacat, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, tingkat kehidupan optimal);
- d. pendidikan dan pemamfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan dan pelatihan, pemamfaatan waktu luang, rekreasi dan budaya);
- e. upaya perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak pengungsi dan konflik bersenjata, konflik dengan hukum, situasi eksploitasi ekonomi, obat, sek dan lainnya, penculikan, penjualan, kalangan minoritas suku, bangsa, agama).³³

³³ Makalah Harry Hikmah Direktur Pelayanan sosial Anak Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Ditjen Pelayan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI.

3. Anak dan Perlindungannya dalam Perspektif Islam dan Negara

Anak dalam pandangan Islam merupakan amanah dari Allah SWT, dengan demikian semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sebagai wujud pertanggung jawaban bagi setiap orang tua anak kepada sang pencipta.

Menciptakan lingkungan yang protektif bagi anak serta memberikan pendidikan adalah kewajiban bagi setiap orang tua, namun karena ada sebagian orang tua yang mengalami masalah-masalah sosial yang sehingga tidak bisa memenuhi fungsi sosial anaknya, dalam Islam kelompok ini disebut dengan kaum *dhu'afa*, yakni komunitas yang kurang mampu (lemah). Allah SWT dalam al-qur'an menegaskan bahwa orang beriman tidak boleh membiarkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah, Allah berfirman sebagai berikut:

وَيَخْشِ الْذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ لَدُونِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا أَكْفُوا لَهُمْ مِمَّ هُمْ فَلْيَسْقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ①

Artinya:

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S An-Nisa': 9).³⁴

Dalam ringkasan tafsir Ibnu Kasir menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya, betapa pentingnya rasa kepedulian orang tua kepada anaknya agar mereka tidak terlanter di masa yang akan datang.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (semarang:PT. Karya toha putra), hal. 62.

[illegible]

“katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya". (Q.S. Al-An'am : 151).³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hal. 117.

tentang tanggung jawab pemerintah, yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 21: “negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”;

Pasal 22: negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

Pasal 23: (1) negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.(2) negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

Pasal 24: negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

Pasal 25: kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

Pasal 26: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin³⁷

Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Menurut ketentuan pidana sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu antara usia 8 (delapan) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.³⁸

Dalam kajian di atas, perlindungan anak begitu penting sehingga perlu diberikan pelayanan yang konprehensif (menyeluruh) dalam rangka memenuhi hak-hak anak. Hal ini perlu disadari bahwa kesalahan anak merupakan bukan hal yang mutlak datang dari dirinya anak akan tetapi juga didasari oleh keluarga, masyarakat dan lingkungan lainnya.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Stabilitas nasional yang kokoh adalah sangat diharapkan dalam sebuah Negara yang sedang membangun, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun dibidang keamanan dan ketertiban yang memungkinkan dilaksanakannya usaha-usaha pembangunan nasional. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ini negara sering menghadapi berbagai

³⁷ Muh.Joni dan Zulchina. Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.193.

³⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal.3.

rintangan dan hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh pelanggar-pelanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan sebelum tahun 1963 disebut dengan nama rumah penjara atau penjara saja. Dalam istilah colonial belanda dinamakan *Gevangenis*, *Huis Van Bewari*, *Prison* (Inggris).

Perlu diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu badan yang dikelola oleh masyarakat biasa seperti halnya dengan lembaga-lembaga desa, akan tetapi lembaga pemasyarakatan merupakan wadah penampung terpidana anak yang diurus oleh petugas khusus untuk itu, guna untuk memberi pendidikan dan pelayanan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan.

Dalam sistem lembaga pemasyarakatan fungsi hukuman itu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana anak karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, melayani terpidana anak agar bertaubat, mendidik agar dia menjadi anggota masyarakat yang berguna atau dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan secara politik kriminal tidak berhasil, karena lebih mengutamakan pencabutan kebebasan terpidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lembaga dari pada pembina menjadi warga masyarakat yang baik kembali. Oleh karena itu, bekas terpidana anak sikapnya menjadi canggung serta kurang mampu dalam hidup bermasyarakat, yang akibat mudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum. Menyadari hal itu maka timbul sistem kepenjaraan kita tinggalkan dan mengantikan dengan suatu sistem yang idenya telah diletakkan tanggal 27 April 1983 oleh Psrof. DR. Suhardjo, S.H., yakni tentang kemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Pemasyarakatan adalah pembinaan petugas yang bersifat kelanjutan, dimulai dari waktu hakim menentukan keputusannya sampai pada masa pemidanaan anak berakhir. Konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo, berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap terpidana anak yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali dalam masyarakat.

Dengan demikian tugas lembaga pemasyarakatan adalah merealisasikan petugas pengadilan terhadap seseorang pelanggar hukum, bukanlah dalam arti mutlak pembalasan atas tindakan-tindakan, akan tetapi bersifat mengayomi dan membekali suatu keterampilan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat nanti.

2. Implementasi Ide Pemasyarakatan dalam Hukum Pidana Indonesia

Gagasan atau ide pemasyarakatan Suhardjo tahun 1963 ternyata tidak serta merta diwujudkan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia.³⁹ Gagasan atau ide pemasyarakatan sekalipun sudah berusaha diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan “pemasyarakatan”, baru terumuskan secara formal dalam bentuk undang-undang pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor undang-undang No.12 tahun 1995 yaitu: undang-undang tentang pemasyarakatan.

Dengan dikeluarkan undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut, maka gagasan atau ide pemasyarakatan secara yuridis (hukum) telah menjadi dasar untuk memperlakukan narapidana agar sesuai dengan ide pemasyarakatan benar-

³⁹ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 61.

benar memperoleh dasar yuridis yang kuat. Implementasi pemasyarakatan terlihat antara lain dengan adanya sistem pembinaan dalam pemasyarakatan dan diaturnya berbagai hak narapidana.

Ketentuan pasal 5 No.12 tahun 1995 secara tegas menyatakan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴⁰

Sementara itu, berkaitan dengan hak-hak narapidana ketentuan pasal 14 undang-undang no.12 tahun 1995 menyatakan, bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, orang tertentu lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapat pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan undang-undang pasal 5 dan 14 No.12 tahun 1995 di atas terlihat, bahwa gagasan atau ide pemasyarakatan benar-benar telah mendapatkan pengaturan yang cukup. Dalam undang-undang tersebut, bahwa upaya untuk memperlakukan seorang narapidana benar-benar mendapatkan perhatian yang besar.

Dalam konteks undang-undang tersebut, seseorang warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Bahkan di dalam konsiderans (pertimbangan) undang-undang tersebut yaitu pada huruf (b) menimbang secara tegas menyatakan, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan harus didasarkan pancasila.

Dengan demikian, nampak jelas kiranya bahwa gagasan atau ide pemasyarakatan tersebut tidak saja menjadi inspirasi lahirnya undang-undang tentang pemasyarakatan, tetapi sekaligus menjiwai dan menjadi spirit lahirnya undang-undang tersebut.

Sistem pemasyarakatan tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴¹

⁴¹ Lihat : bagian konsideran huruf menimbang undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

3. Peran Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya setiap masyarakat berkepentingan untuk memberantas kejahatan dan meminimalisirnya, pengawasan ini bertujuan menguasai volume kejahatan agar tidak meluas di tempat-tempat yang baru serta melindungi masyarakat.⁴²

Dalam Keputusan Presiden No. 310 tahun 1968 tertanggal 30 Desember 1968 menetapkan suatu pembangunan berencana di Indonesia, rencana pembangunan itu adalah bertujuan untuk mencapai kehidupan adil makmur material spiritual dengan menempuh jalan pembangunan ekonomi nasional tanpa melupakan pembangunan kehidupan yang lain, seperti sosial, pendidikan dan agama yang merupakan jalan dalam mensejahterakan bangsa Indonesia. Untuk menyelamatkan tujuan pembangunan nasional dari anasir yang tidak sehat, pemerintah (Direktorat Jendral Bina Tuna Warga) mempunyai tugas pokok dalam bidang politik kriminal, yaitu mengusahakan pemulihan dan pemasyarakatan tuna warga yang terlanjur malangkahi tindakan melawan hukum. Dalam lembaga pemasyarakatan mereka dididik dan diajarkan keterampilan bekerja sesuai dengan alam pembangunan sekarang ini.⁴³

Kecuali sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan era pembangunan, juga diperlukan karyawan-karyawan yang selain mempunyai didikasi terhadap pekerjaan juga harus memiliki keahlian (skill) dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

⁴² Soedjono, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: 1974), hal. 27.

⁴³ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (Bandung: 1972), hal 99.

Peran lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pengayoman, agar cita-cita luhur bangsa dapat terpelihara, ia bukan diadakan atas dasar balas dendam dari negara, tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum ia berada di lembaga pemasyarakatan. Peranan lembaga pemasyarakatan dalam menunjang pembangunan nasional adalah sama pentingnya dengan unsur-unsur penunjang lain, seperti pendidikan dan pertahanan. Sebab lembaga pemasyarakatan merupakan salah unsur penunjang rehabilitasi tuna warga.

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya diharapkan sebagai lembaga realisasi hukuman terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi lembaga pemasyarakatan benar-benar dapat mengembalikan tuna warga ke kehidupan yang layak menurut hukum serta bekas tuna warga tersebut dapat bertindak sebagai misi lembaga pemasyarakatan dalam mengawasi tindakan-tindakan serupa dalam masyarakat.

Peran lembaga pemasyarakatan dalam menunjang pembangunan nasional adalah sama pentingnya dengan unsur-unsur penunjang lain, seperti pendidikan dan pertahanan, sebab lembaga pemasyarakatan merupakan salah unsur penunjang rehabilitasi tuna warga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian biasanya digunakan untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi masalah, ruang lingkup dan objek yang akan diteliti.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) fokus pelayanannya terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Sedangkan ruang lingkup lembaga tersebut meliputi:

1. anak yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan lhoknga.
2. petugas pelayanan tahanan.

Adapun yang menjadi fokus dan ruang lingkup dalam penelitian adalah pelayanan yang diberikan atau dijalankan oleh petugas Rutan dalam pembinaan anak-anak yang sedang menjalankan hukuman mereka dalam Rutan tersebut guna memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan dan menginterpretasi apa yang ada. Studi deskriptif terutama

berkenaan dengan masa kini, meskipun tidak jarang juga menghitung peristiwa masa lampau dan pengaruhnya terhadap kondisi masa kini.²⁵

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan temuan lapangan dengan cara objektif, dan sesuai dengan hasil temuan yang diperoleh dari objek penelitiannya (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak Lhoknga).

2. Pendekatan

Sedangkan jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan tampilan yang merupakan kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat terjawab makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut untuk diarahkan pada kajian-kajian tentang pelayanan petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lhoknga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada institusi Rumah Tahanan Negara Klas II B yang berada di Lhoknga. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin menjelaskan atau menggambarkan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak-anak pelaku tindak pidana.

²⁵ John W. Best, *Metodologi Penelitian*, terjemahan, Saldiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 62.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 22.

D. Informan Penelitian

Informan dalam suatu penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²⁷ Informan tersebut sebagai sumber informasi yang sering disebut dengan istilah Informan, dalam penelitian ini penulis mengambil informan antara lain yaitu:

1. Kasubsi pelayanan tahanan dan pengelolaan 1 orang;
2. Kasubsi pegawai 1 orang;
3. Anak binaan 5 orang;
4. staf pelayanan 1 orang;
5. Staf KPCR 1 orang;

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian yaitu melakukan observasi (pengamatan) terhadap kerja petugas Rutan serta penuh perhatian untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan fenomena sosial serta gejala-gejalanya dengan jalan mengamati dan mencatat. Teknik ini penulis gunakan dengan salah satu cara yaitu, ikut partisipasi dengan petugas Rutan dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan alat yang digunakan hanya buku, pulpen (alat tulis) untuk mencatat setiap kejadian atau hal-hal yang dianggap penting serta kamera.

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Ke Dua, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 28.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian terhadap petugas Rutan untuk mendapatkan informasi dan data secara mendalam dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Penulis menggunakan metode ini dengan cara bertatap muka dengan para informan, wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²⁸

Penelitian menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yang artinya seorang peneliti melakukan wawancara secara bebas dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara lengkap dan berurutan, tetapi pedoman yang digunakan hanya beberapa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁹ Dalam proses wawancara ini, untuk memudahkan penulis maka menggunakan alat seperti pulpen dan buku untuk mencatat dan *hand phone* untuk merekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah teknik ini memegang peranan yang sangat penting.³⁰

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 64.

²⁹ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 57.

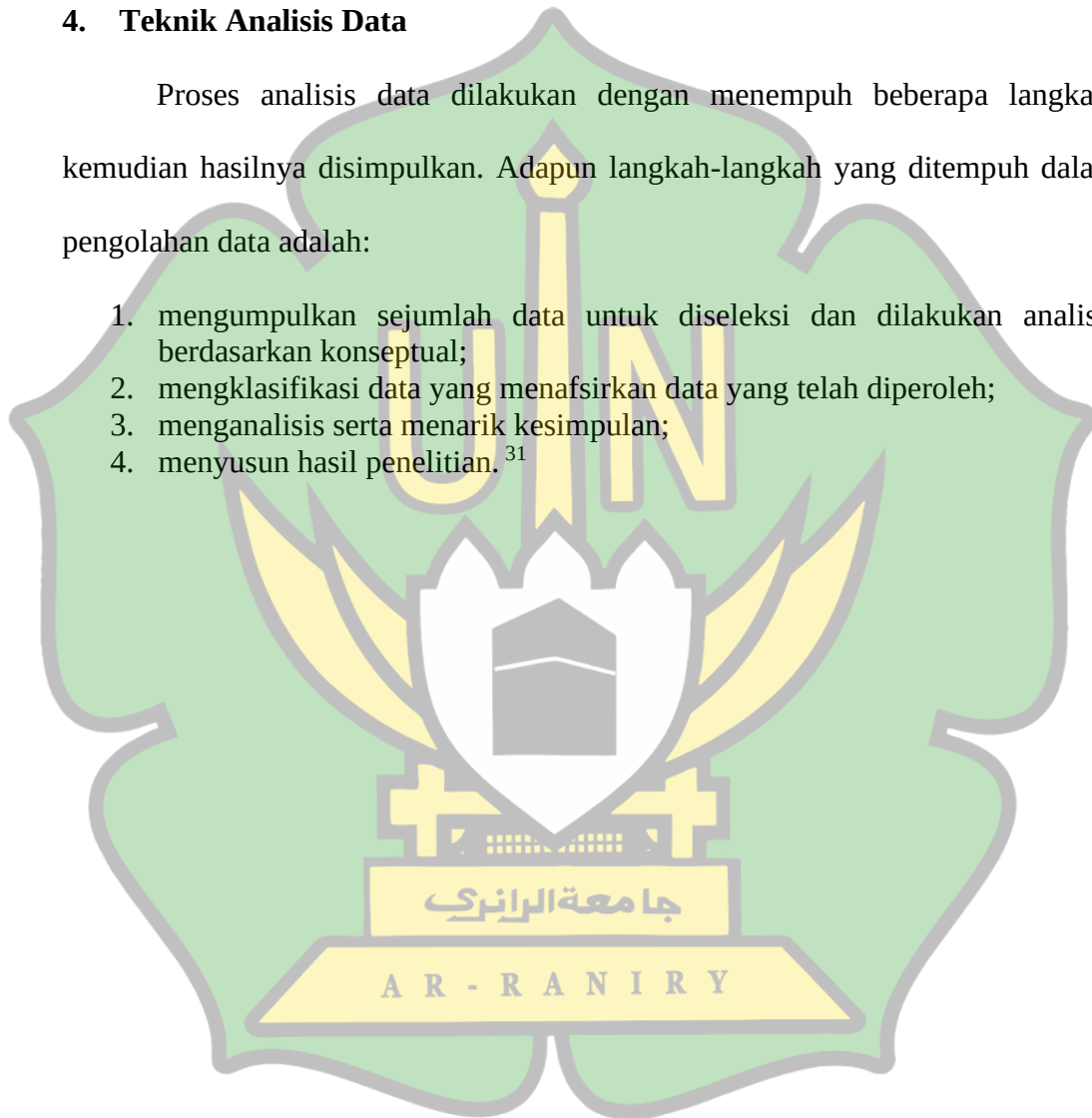
³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya...*

Tehnik ini penulis gunakan dengan untuk memperoleh data yang bentuknya sumber tertulis, seperti surat-surat resmi, surat-surat Negara, undang-undang, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah:

1. mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis berdasarkan konseptual;
2. mengklasifikasi data yang menafsirkan data yang telah diperoleh;
3. menganalisis serta menarik kesimpulan;
4. menyusun hasil penelitian.³¹



³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoknga

1. Latar Belakang Berdiri Rutan Lhoknga

Rutan Lhoknga adalah cabang Rutan Jantho Kabupaten Aceh Besar yang berada di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan tempat kedudukan kegiatan kerja Rutan Lhoknga. Letak geografis cabang Rutan Lhoknga berada di jalan raya Banda Aceh-Meulaboh Kilometer 9, Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Rutan Lhoknga dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Renkonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 setelah Tsunami menghancurkan Rutan Lhoknga lama yang terletak di pinggir pantai Lhoknga tepat di desa Mon Ikeun Kecamatan lhoknga yang merupakan penjara peninggalan Belanda. Pada tahun 1982 diaktifkan kembali menjadi Rutan Lhoknga sampai terjadi peristiwa Tsunami pada 26 Desember tahun 2004 yang memporak-porandakan bangunan dan penghuni Rutan Lhoknga yang lama.

Rutan Lhoknga mempunyai luas areal tanah lebih kurang 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 13.900 meter persegi yang sekarang masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana gedung secara bertahap sesuai dengan anggaran yang diturunkan oleh pemerintah dalam APBN. Rutan Lhoknga terdiri dari 2 blok, 1 blok untuk perempuan dan 1 blok untuk laki-laki. Blok perempuan terdapat 21 kamar dimana warga binaan dewasa dan anak digabung, sedangkan

blok laki-laki terdapat 10 kamar, dimana untuk warga binaan yang laki-laki dewasa 2 kamar dan anak-anak 8 kamar. Dalam setiap kamar terdapat fasilitas kamar mandi.

Rutan Lhoknga memiliki fasilitas sebagai berikut: rumah dinas 12 buah, kantor 11 ruang, ruang kunjungan 1 ruang, ruang ketrampilan, ruang klas, ruang karantina/sel dan gudang masih dalam tahap perencanaan, mushalla/mesjid 1 unit, koperasi/kantin 1 ruang, ruang perpustakaan 1 ruang, balai pertemuan 1 unit, pos jaga 2 unit, sumur bor 1 buah, air PDAM 1 meteran, dan dapur 1 buah.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana pada Rutan Lhoknga masih dalam proses pembangunan dan ini belum mendukung secara efektif kegiatan pembinaan dan bimbingan narapidana serta perawatan tahanan yang ada di Rutan Lhoknga.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Allah S.W.T.

b. Misi

Melaksanakan pelayanan dan pertawatan terhadap tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka hukum, pencegahan dan penanggulangan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Tujuan

- a. memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang;
- b. membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Rutan Lhoknga merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan pemasyarakatan, yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M-09.PR.07.10 tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibidang pelayanan dan penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pada tahun 2007 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai implementasi dari produk hukum. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat maupun peraturan menteri nomor. M.02. PK.04-10 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang wali

pemasyarakatan, maka sebagai tindak lanjut adalah untuk mengimplementasikan kegiatan bimbingan kemasyarakatan, dalam konteks pelayanan dan bimbingan dan perawatan.

Tugas pokok cabang Rutan Lhoknga adalah untuk melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, cabang Rutan negara Lhoknga mempunyai fungsi:

- a. melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban cabang Rutan;
- c. melakukan urusan tata usaha cabang Rutan.

Selain itu, cabang Rutan negara Lhoknga juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap para warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

5. Bidang-bidang

Untuk melaksanakan sejumlah tugas tersebut maka terdapat sejumlah pegawai negeri sipil pada Rutan Lhoknga. Jumlah pegawai di Rutan Lhoknga 32 orang, yang terdiri dari 8 orang pegawai perempuan dan 24 orang pegawai laki-laki.

Dalam menjalankan tugas pada Rutan Lhoknga secara umum dapat diklasifikasi dalam dua bidang, yaitu:

- a. bidang teknis administrasi yaitu pegawai yang bekerja pada bidang administrasi kepegawaian, registrasi narapidana dan tahanan, tenaga

kesehatan dan pembinaan narapidana dan tahanan yang bertanggung jawab kepada Kasubsi pelayanan tahanan dan pengelolaan;

- b. bidang teknis lapangan yaitu pegawai yang bekerja pada kelompok penjagaan. Kelompok penjagaan dibagi dalam empat regu yaitu, regu I, II, III, dan regu IV. Masing-masing regu diketuai oleh komandan regu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengamanan (KPCR) dan bertanggung jawab kepada Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan. Sedangkan Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan bertanggung jawab kepada Kepala Rutan Lhoknga.

Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi Rutan Lhoknga sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pada program kerja yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk melakukan langkah perbaikan yang lebih baik kedepan oleh kepala cabang Rutan bersama staf, adapun program kedepan yang akan dilakukan secara umum adalah pembinaan narapidana dan tahanan di Rutan Lhoknga dengan tugas dan fungsi petugas sebagai berikut:¹

- a. KPCR (Kepala Pengamanan Cabang Rutan)
 - 1) mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
 - 2) menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan menegakkan tata tertib.

¹ Wawancara dengan Bapak Zainuddin, Kasubsi Pegawai Rumah Tahanan pada tanggal 30 Desember 2015 jam 10.15 wib.

b. Registrasi

- 1) menyiapkan penyusunan dan penelaahan data register tahanan, data register barang titipan, data sarana dan prasarana cabang Rutan, data jumlah hari tinggal, data keadaan tahanan, dan data mutasi narapidana;
- 2) menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas tahanan, menyiapkan pemeriksaan kesehatan tahanan serta pendaftaran/pencatatan tahanan;
- 3) menyiapkan penempatan tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana, mengajukan usulan mutasi, usulan program pembinaan (CB, CMB, PB) kepada kepala cabang Rutan, serta mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran (tahanan yang mengikuti sidang, izin berobat, permohonan izin luar biasa, dan bebas demi hukum serta bagi narapidana yang bebas dan mutasi ke Rutan).

c. Kesatuan Pengamanan

- 1) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/tahanan;
- 2) melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 3) melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/tahanan;
- 4) melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5) membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

d. Tata Usaha

- 1) investaris barang; pada bagian ini, pekerjaan yang banyak ditangani adalah membuat laporan-laporan barang-barang mobiler inventaris

perkantoran, dan juga laporan-laporan permintaan perlengkapan pegawai negeri sipil pada Rutan Lhoknga misalnya untuk barang inventaris/mobiler perkantoran: lemari, meja, kursi, dan alat penunjang perlengkapan petugas penjagaan (lonceng isyarat, deteksi elektrik, tameng huru-hara, pentungan, kunci kamar, rantai gari, dan lainnya);

- 2) kepegawaian; pada bidang ini menangani semua urusan kepegawaian. misalnya: pengusulan pangkat, pembuatan gaji berkala, cuti, pembuatan kartu istri/kartu suami, daftar unit kepangkatan, kartu pegawai, dan pensiun pegawai negeri sipil;
- 3) keuangan; pada bidang ini dua orang staf pegawai yang sangat menguasai pembukuan manajemen keuangan yang disebut bendaharawan dan dibantu oleh seorang pembuat daftar gaji untuk mengelola keuangan Rutan Lhoknga.

e. Perpustakaan

Untuk mengarahkan narapidana dan tahanan untuk mengisi waktu luang guna menyalurkan minat baca bagi narapidana dan tahanan di Rutan Lhoknga dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh yang disediakan meliputi buku agama, umum, kejuruan, dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.

f. Tenaga Medis

- 1) memberikan pelayanan medis dan narapidana/tahanan berhak memperoleh kesehatan yang layak;
- 2) perawatan tahanan dilakukan oleh tenaga medis Rutan;

- 3) pemeriksaan kesehatan kurang-kurangnya satu kali dalam waktu satu bulan.

g. Rohaniawan

Pembinaan keagamaan sangat dibutuhkan sekali dalam mengisi kerohanian para narapidana dan tahanan yang bersifat positif baik yang meliputi:

- 1) pembinaan kesadaran beragama; usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah;
- 2) pembinaan kesadaran berbangsa dan beragama; usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya;
- 3) pembinaan kemampuan intelektual; usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

h. Bimbingan

1) Pembinaan kemandirian melalui program-program:

- a) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya;
- b) keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, seperti pengolahan rotan menjadi perabot rumah tangga, dan sebagainya;
- c) keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing.

2) Pembinaan Jasmani meliputi:

- a) kegiatan olah raga sesuai dengan fasilitas yang tersedia seperti bola volly;
- b) dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud, tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban;
- c) penyelenggara kegiatan olah raga, berupa bola volly, bulu tangkis, tenis meja, catur dan lain-lain dilaksanakan dalam pengawasan petugas, sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

6. Sasaran Kegiatan

1. Pembinaan untuk meningkatkan: kualitas ketakwaan terhadap Allah SWT, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme/keterampilan, serta kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
2. Pelaksanaan
 - a) menekan angka pelarian dan meningkatkan keamanan serta ketertiban di Rutan Lhoknga;
 - b) meningkatkan proses asimiliasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas;
 - c) terpeliharanya lingkungan yang bersih dan asri;
 - d) terwujudnya hasil pembinaan sebagai refleksi dari pelaksanaan pembinaan tersebut.

B. Jumlah Anak dan Jenis Tindak Pidana

Anak-anak diartikan sebagai manusia yang mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, sosial, serta emosional secara utuh. Jika berbagai hal tersebut tidak diperolehnya, maka hal ini bisa mendorong seorang anak untuk melakukan kejahatan yang tidak lepas dari berbagai faktor. Anak yang melakukan tindak kejahatan harus dibina dalam Rumah Tahanan dengan tujuan memberikan efek jera dan untuk menjadi lebih baik.

Anak-anak yang dibina di sini terdapat dalam dua kelompok, yaitu anak dalam proses pemidanaan artinya anak yang sudah dijatuhkan vonis hukum atau

sudah jelas masa tahanannya dan anak tahanan yaitu anak yang sudah diputuskan bahwa anak tersebut bersalah tetapi belum dijatuhkan vonis tahanan. Jumlah anak-anak binaan Rutan Lhoknga sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Anak yang di Tahan dan di Penjara di Rutan Lhoknga
Tahun 2011 – 2013

No	Tahun	Jumlah Anak yang Ditahan	Jumlah Anak yang Dipenjara
1	2011	21	7
2	2012	30	13
3	2013	33	17
Jumlah		84	37

Sumber: Cabang Rutan Negara Kelas IIB Lhoknga.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. hal demikian terjadi karena berbagai faktor seperti penjelasan dari Vera Dewi Staf Pelayanan yaitu faktor yang menyebabkan jumlah anak berkonflik dengan hukum terus meningkat karena beberapa hal yaitu: karena proses perkembangan teknologi, pergaulan bebas, *broken home*, lingkungan tidak protektif untuk anak.²

Jadi hal tersebut terjadi tidak lepas dari faktor keluarga, dan lingkungan dari anak sendiri sebagai berikut:

1. proses perkembangan teknologi yang semakin pesat dari berbagai kalangan, salah satunya anak sehingga anak bisa dengan bebas menggunakannya;
2. pergaulan bebas dikalangan anak dan remaja;
3. *broken home*, anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bermasalah sering kali melakukan berbagai tindak pidana;

² Wawancara dengan Ibu Vera Devi, Staf Pelayanan pada tanggal 30 Desember 2015 jam 10.45 wib.

4. lingkungan yang tidak profektif untuk anak.

Jumlah tersebut melakukan berbagai tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Tindak Pidana

Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Lama Vonis
Laki-Laki	Jambret	1 tahun 2 bulan
	Pembunuhan	9 tahun
	Pencabulan	1 tahun 7 bulan
	Narkotika jenis sabu(pemakai)	8 bulan
	Narkotika jenis sabu(pemakai)	8 bulan
	Pencabulan	1 tahun 10 bulan
Perempuan	Narkoba	8 bulan
	Trafiking	2 tahun 1 bulan
	Narkoba	8 bulan

Sumber: Cabang Rutan Negara Klas IIB Lhoknga

Dari berbagai jenis kejahatan tersebut, yang paling dominan yang dilakukan oleh anak binaan Rutan Lhoknga adalah narkotika, penyebab juga tidak lepas dari lingkungan yang tidak profektif untuk anak.

C. Bentuk-Bentuk Pelayanan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setiap lembaga yang aktivitasnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat, maka mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan guna untuk memenuhi kebutuhan sasarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan itu sendiri adalah suatu usaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak bisa melihat apa yang diberikan tersebut (tidak terwujud), namun dapat dirasakan sehingga ia terpicat untuk menjadi pelanggan setia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik

melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain.³

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64.

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hal tersebut juga dilakukan oleh petugas Rutan Lhoknga terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum guna untuk memenuhi hak-hak mereka.

³ HAS. Moeni, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 16.

Ketika pertama kali anak diterima di Rutan petugas melakukan berbagai proses pelayanan antara lain: memeriksa surat kelengkapan administrasi, surat penahanannya, siapa yang menahan, batas waktu penahanannya. Setelah itu, anak diarahkan ke ruang kopenaling⁴ untuk diberitahukan peraturan-peraturan yang berlaku, proses tersebut merupakan bimbingan awal untuk memberikan pembinaan yang lebih lanjut.

Konsep pelayanan tidak terlepas dari tiga unsur antara lain: anak itu sendiri, petugas, dan keluarga. Ketiga unsur ini harus saling bekerjasama untuk mewujudkan supaya anak ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Muhammad Nasir sebagai Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan menjelaskan bahwa:

anak di sini dituntut untuk berkeinginan merubah dirinya, petugas membantu anak ini untuk merubah dirinya dalam bentuk memberikan pelayanan, serta melindungi hak-haknya sesuai dengan undang-undang. Keluarga atau masyarakat harus senantiasa mendukung anak dalam bentuk kunjungan, kasih sayang, penerimaan setelah nanti anak selesai menjalani hukumannya.⁵

Dalam proses pembinaan ini, kuncinya terletak pada diri anak itu sendiri artinya anak sangat dituntut untuk berkeinginan merubah dirinya, sedangkan petugas berusaha membantu anak tersebut dalam proses menuju perbaikan dengan cara memberikan pelayanan, dan melindungi hak-haknya sesuai dengan undang-undang. Selain itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap anak untuk merubah perilakunya baik dalam bentuk

⁴ Ruang Kopenaling adalah ruang khusus, tempat dimana warga binaan diberikan arahan tentang aturan-aturan yang berlaku di Rutan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Bidang Pelayanan pada tanggal 29 Desember 2015, jam 11.10 wib.

kunjungan, kasih sayang, dukungan, serta penerimaan ketika anak itu kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk mencapai hal tersebut berbagai bentuk pelayanan diberikan dan dijalankan oleh petugas Rutan dengan menyediakan berbagai fasilitas antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak yang dibina di Rutan karena mengingat masa depan mereka yang masih panjang dan masa mereka duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak anak petugas rumah tahanan memberikan pelayanan dalam bentuk program paket B dan C bekerja sama dengan Dinas Pendidikan seperti yang dijelaskan oleh bapak Nasir sebagai berikut:

jumlah anak yang ada dikelompokkan dahulu antara anak SMP dan SMA, baru kemudian dibuat program paket B dan paket C bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ini dilakukan supaya anak bisa melanjutkan pendidikan yang tertunda. Opsi lainnya bila seorang wali berkenan untuk mengantar jemput anak binaan dan bersedia menjadi jaminan anak tersebut, maka anak itu bisa melanjutkan sekolah formal di luar.⁶

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas Rutan memberikan izin bagi orang tuanya atau seorang wali yang bersedia menjamin anak tersebut sehingga dapat melanjutkan sekolah formal di luar atau tempat sekolah sebelumnya guna untuk terpenuhinya pendidikan bagi mereka. Hal pendukung lainnya adalah dengan menyediakan perpustakaan sebagai tempat bacaan.

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan pada tanggal 29 Desember 2015, jam 11.10 wib.

2. Kesehatan

Hal yang penting lainnya adalah terjaminnya kesehatan bagi anak-anak binaan. Anak akan diperiksa kesehatannya ketika pertama kali masuk Rutan guna untuk mengetahui keadaannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Nasir yaitu:

kesehatan diperiksa mulai anak pertama masuk ke Rutan, biasanya di surat penahanan tertera surat kesehatannya juga, tetapi setelah anak masuk Rutan akan diperiksa juga di klinik Rutan.⁷

Pelayanan kesehatan umum dilakukan oleh dokter dan tenaga medis serta pemeriksaan rutin setiap bulannya. Selain itu, juga disediakan pelayanan kesehatan gigi, pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan, dan pelayanan kesehatan mata.

3. Program Pembinaan Mental

Selain dua hal di atas yang sangat diperlukan anak binaan di Rutan Lhoknga, hal penting lainnya adalah mental yang stabil sangat penting dimiliki anak agar memudahkan anak untuk merubah dirinya. Pembinaan mental dilakukan dalam dua bentuk yaitu pembinaan psikologis dan rohani.

a. Pembinaan Psikologis

Dalam proses pembinaan ini petugas membuat penyuluhan dengan berbagai tema pembahasan seperti konsep guna untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal ini, pihak Rutan bekerjasama dengan lembaga kesehatan atau kampus yang menawarkan mahasiswa magang.

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan pada tanggal 29 Desember 2015, jam 11.10 wib.

b. Pembinaan Rohani

Konsep pembinaan rohani lebih ditekankan pada pribadi anak, budi pekerti dan akhlaknya. Pembinaan dilakukan secara serentak artinya tidak dibedakan antara jenis kasus yang menjerat anak. Sedangkan untuk pembinaan rohani, pihak Rutan melakukan kerjasama dengan dayah Mudi dalam mengkaji kitab-kitab dan tausiah yang dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari kamis.

Selain dua bentuk pembinaan mental yang dijelaskan di atas, pembinaan lainnya adalah yaitu :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk pembelajaran agama melalui pengajian, ceramah, yang dijadwalkan pada hari selasa guna untuk meningkatkan nilai religius. Dalam melaksanakan kegiatan ini, petugas bekerja sama dengan pihak Nahdatul Ulama (NU) Aceh. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan anak binaan yang berinisial TMF yaitu:

kami mengikuti pengajian atau ceramah agama, biasanya disampaikan oleh orang luar yang datang kesini. Atau pada waktu shalat Jumat kami mendapatkan tausiah tentang agama.⁸

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Seorang anak binaan menjelaskan bahwa mereka mengikuti ceramah seperti tentang hukum.⁹ Dalam proses pembinaan ini petugas bekerjasama dengan

⁸ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial TMF Pada tanggal 3 Februari 2016 jam 09.30 wib.

Bimpas dengan mengadakan ceramah umum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Pembinaan dilakukan untuk meningkat kecerdasan anak, Seperti yang diutarakan oleh bapak Muhammad Nasir sebagai berikut:

pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan anak binaan, Rutan membuka kesempatan untuk anak binaan untuk mendapatkan informasi dari luar baik melalui majalah, koran, radio, televisi dan lainnya. Selain itu juga diberikan program kejar paket C bagi anak guna untuk menunjang kemampuan intelektual mereka.¹⁰

Selain itu, penjelasan tersebut senada dengan yang dijelaskan oleh anak binaan yang berinisial TMF bahwa mereka mengikuti paket C atau pergi ke pustaka untuk membaca buku.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa petugas memberikan pelayanan dengan cara membina anak baik melalui paket C maupun memberikan peluang anak untuk mendapatkan informasi dari luar guna meningkatkan pengetahuan atau wawasan.

d. Pembinaan kemandirian

Untuk menunjang kemandirian petugas memberikan berbagai bentuk kerajinan seperti yang utarakan oleh Bapak Muhammad Nasir bahwa:

⁹ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial RME Pada tanggal 4 Februari 2016 jam 17.15 wib.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan pada tanggal 29 Desember 2015, jam 11.10 wib.

¹¹ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial TMF Pada tanggal 3 Februari 2016 jam 09.30 wib.

keterampilan dilakukan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, reparasi mesin. keterampilan ini diberikan sesuai dengan bakatnya masing-masing dari anak.¹²

Penjelasan di atas berbeda dengan yang diuraikan oleh seorang anak binaan yang berinisial RP yaitu "itu baru dibilang saja, katanya akan ada tapi sampai sekarang belum ada, padahal saya di sini sudah delapan bulan".¹³

Bebagai Pembinaan yang dijalankan oleh petugas tidak lepas dari tiga kata kunci seperti penjelasan dari Bapak Zainuddin sebagai Kasubsi Pegawai Rumah Tahanan yaitu:

semua program pembinaan meliputi tiga kata yaitu: *pertama*, hidup artinya ada keretakan antara dia dengan sang pencipta. Program diberikan pembinaan kepribadian seperti, pengajian, tausiah agama ini berguna untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. *Kedua*, kehidupan yaitu hubungan dia dengan tetangga, masyarakat mengalami keretakan, Ini diberikan program kesadaran berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, penghidupan artinya mata pencarian yang tidak ada, makanya disini diberikan program kemandirian yaitu keterampilan dalam bekerja.¹⁴

Hasil pembahasan di atas menjelaskan bahwa anak-anak yang berada dalam Rutan membutuhkan pembinaan rohani untuk memperbaiki beberapa hal antara lain: menanamkan rasa cinta terhadap sang pencipta, kesadaran sebagai warga negara, dan untuk mempunyai ketrampilan tertentu guna untuk masa depan. Dalam proses ini, petugas berkerja sama dengan Instansi lain antara lain: Dinas Sosial, Kementerian Agama, Lembaga Sosial, yang bergerak di bidang pembinaan.

¹² Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Pelayanan dan pengelolaan pada tanggal 29 Desember 2015, jam 11.10 wib.

¹³ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial RP pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 14.30 wib.

¹⁴ Wawancara dengan Zainuddin, Kasubsi Pegawai Rumah Tahanan pada tanggal 30 Desember 2015, jam 10.45 wib.

4. Pembinaan Jasmani

Kegiatan olahraga dilakukan dua kali dalam seminggu, peralatan olah raga diperkenankan bagi anak untuk membawa sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan. Kegiatan olah raga dilakukan di bawah pengawasan petugas.

Anak binaan yang berinisial RP menjelaskan bahwa "kami di sini diadakan senam, main bola voli atau main sepakbola".¹⁵

Dari hasil observasi peneliti terlihat bahwa anak-anak di sini diberikan waktu olah raga yang cukup oleh petugas sekaligus untuk memenuhi hasrat bermain anak dan tertawa gembira sambil bermain sepakbola walaupun itu dimainkan pada lapangan bola voli yang mereka jadikan sebagai lapangan bola kaki.¹⁶

D. Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Dilaksanakan oleh Petugas Rutan Lhoknga

Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas Rutan terhadap anak binaan baik mulai dari bidang pendidikan sampai program pembinaan, itu semua tidak lepas untuk memenuhi berbagai hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pengakuan hak-anak anak tertuang dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 narapidana berhak:

1. melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan;
2. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

¹⁵ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial RP pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 14.30 wib.

¹⁶ Hasil Observasi Peneliti di Rutan Lhoknga pada tanggal 4 Februari 2016 jam 17.00 wib.

3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurusan dan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Berbagai pelayanan yang sudah dijelaskan di atas, itu semua diberikan oleh petugas guna untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki anak antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan

Dalam undang-undang sangat diperhatikan mengenai ibadah yang sesuai dengan kepercayaannya, artinya melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas berupa pembinaan kesadaran beragama jelas bahwa anak-anak diberi kesempatan untuk beribadah, bebas menganut agama yang diyakini, dapat melakukan kegiatan ibadah ditempat yang disediakan dan mendapat ceramah agama secara rutin.

Petugas menyediakan fasilitas untuk melakukan peribadatan berupa mushalla untuk melakukan sholat, belajar mengaji, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Untuk agama lain tidak disediakan tempat peribadatan, karena selama ini belum ada warga binaan yang memeluk agama lain selain islam.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Bapak Ibnu Abbas mengatakan bahwa, petugas Rutan sangat menerapkan kedisiplinan dalam bagian sholat, kalau sudah waktunya semua dikerahkan ke mushalla.¹⁸ Tetapi yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan penjelasan dari petugas karena tidak ditemukan hal demikian, yaitu tidak semua warga binaan yang mengikuti sholat berjamaah di mushalla,¹⁹ ini terlihat seperti tidak ada aturan yang mengikat dari pihak Rutan, akan tetapi kedisiplinan itu hanya bagi warga binaan yang memiliki kesadaran beragama.

2. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak anak akan pendidikan di Rutan terpenuhi melalui pendidikan formal bagi setiap anak pada usia wajib belajar. Anak juga mendapatkan izin untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan di sekolah umum di luar lembaga. Seperti penjelasan Bapak Zainuddin sebagai kasubsi pegawai Rumah Tahanan:

Anak pidana yang menghuni Rutan Lhoknga diberikan kesempatan untuk sekolah di mana tempat dia sekolah sebelumnya, selama orang tua atau keluarga bertanggung untuk mengantar jemput sendiri anak mereka dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, prosedurnya yaitu pertama melapor kepada petugas yang piket dan kemudian mengisi buku laporan, setiap harinya pada saat menjemput dan mengantar”.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ibnu Abbas, Staf KPCR Rutan pada tanggal 30 Desember 2015, jam 11.00 wib.

¹⁹ Hasil Observasi di Rutan pada tanggal 4 Februari 2016 jam 16.05 wib.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Zainuddin, Kasubsi Pegawai Rumah Tahanan tanggal 30 Desember Jam 11.20 wib.

Seorang anak binaan yang berinisial RY menjelaskan bahwa “perpustakaan memberikan izin untuk meminjam buku paling banyak dua buku untuk sekali peminjaman dan setiap orang bisa bebas mengunjungi pustaka”.²¹

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik.

Setiap anak-anak yang berada di Rutan juga harus terjamin kesehatannya dan terhindar dari penyakit. Di sini tidak terjadinya pemisahan ruangan antara narapidana yang sakit dengan narapidana yang sehat dan tidak ada petugas kesehatan khusus yang ditempatkan di Rutan tersebut.

Selain itu salah seorang anak binaan mengatakan bahwa tidak ada tenaga medis yang melakukan kontrol kesehatan keliling masuk ke dalam blok-blok penghuni, petugas medis hanya ada di klinik.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak anak atas kesehatan belum sepenuhnya terlaksanakan karena tidak ada dokter jaga yang menangani anak.

4. Menyampaikan keluhan

Keluhan kerap kali terjadi di tempat-tempat yang bersifat umum, salah satunya adalah di Rutan. Pengajuan keluhan dan pengaduan yang mereka laporkan diberikan respon. Pihak Rutan menyediakan nomor kontak Kemenkumham, Direktorat Jendral Pemsyarakatan untuk melaporkan pelanggaran petugas yang terjadi.²³

²¹ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial RY pada tanggal 3 Februari 2016 jam 14.40 wib.

²² Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial TMF 30 Desember Jam 11.20 wib.

²³ Hasil Observasi peneliti tanggal 29 Desember jam 10.00 wib.

5. Menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya

Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi atau berhubungan dengan keluarganya. Hak tersebut terpenuhi karena petugas membuat jadwal kunjungan yaitu 5 hari dalam seminggu baik dari keluarga atau teman, anak juga diberitahukan apabila ada berita kematian, sakit parah, atau kecelakaan yang menimpa keluarga dekat.

Sedangkan mengenai kesempatan untuk menghadiri pemakaman atau mengunjungi keluarga yang sakit tidak memberikan izin sepenuhnya seperti penjelasan dari seorang anak binaan “petugas tidak mengizinkan untuk menjenguk ibu yang sedang sakit parah di UGD.”²⁴

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB)

Anak binaan memperoleh bantuan hukum dengan cara didampingi oleh pengacara dan selalu diizinkan untuk menerima kunjungan dari pengacara. Hal demikian diungkapkan oleh salah satu anak binaan bahwa “pada saat menjalani proses peradilan kami didampingi oleh orang tua, pengacara dan orang dari Bapas”.²⁵ Yang dimaksud orang dari Bapas disini adalah petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Balai Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diberikan kepada anak binaan setelah mereka menjalani 2/3 masa tahanannya. Sebelum

²⁴ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial RY pada tanggal 3 Februari 2016 jam 14.40 wib.

²⁵ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial RME Pada tanggal 4 Februari 2016 jam 17.15 wib.

layanan PB diberikan anak terlebih dahulu diperiksa kelengkapan syarat baik substantif maupun administratif. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Muhammad Nasir bahwa:

syarat substantif yaitu warga binaan berkelakuan baik selama menjalani hukuman, tidak pernah melanggar kedisiplinan dan sebagainya. Laporan ini diambil dari walipas (wali pemasyarakatan), biasanya seorang walipas membawahi 6 orang anak binaan, dialah yang menilai setiap hari bagaimana kelakuan warga binaan itu sendiri. Syarat administratif yaitu seperti laporan hasil kemasyarakatan (litmas), ini dilakukan oleh pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang turun langsung dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal anak. Bila syarat ini tidak memenuhi maka PB, CB, CMB tidak bisa diberikan. Karena diberikan sebagai bentuk adaptasi awal dengan lingkungan masyarakat sebelum benar-benar bebas.²⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak binaan akan diberikan PB apabila sudah terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan baik itu syarat substantif yang meliputi berkelakuan baik, disiplin dan lainnya yang diambil dari Walipas mereka. Begitu juga dengan syarat administratif artinya laporan yang diperoleh dari kemasyarakatan. Pada saat PB ini diusulkan akan dilakukan sidang TPP yang membahas tentang bagaimana keluarga, lingkungan dan korbannya yang melibatkan Kabid Pelayanan, Walipas dan Bapas. Hasil dari sidang inilah yang akan menjadi sebuah keputusan apakah anak binaan tersebut bisa diberikan PB atau tidak.

7. Hak atas pemisahan

Setiap anak baik yang sedang menjalani proses peradilan maupun yang sudah divonis putusan pidana penjara mempunyai hak pemisahaan, baik itu pemisahan berdasarkan usia, berdasarkan tindak pidana, berdasarkan lama masa

²⁶ Wawancara dengan Bapak Nasir, Kasubsi Bidang Belayanan pada tanggal 30 Desember 2015 jam 10.15 wib.

pidana dan pemisahan antara yang sakit keras dengan yang sehat atau pemisahan antara narapidana dengan tahanan.

Tetapi berbeda dengan hasil wawancara dengan anak di Rutan “disini anak tidak dipisahkan berdasarkan masa tahanan, berdasarkan tindak pidana, dan berdasarkan usia, akan tetapi semua disatukan”.²⁷ Padahal dalam amanat undang-undang anak berhak dipisahkan berdasarkan masa tahanan, tindak pidana dan berdasarkan usia juga harus dipisahkan dari orang dewasa. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di Rutan Lhoknga terlihat bahwa masih terdapat orang dewasa perempuan satu tempat dengan Anak²⁸.

Bapak Muhammad Nasir menjelaskan tentang permasalahan ini yaitu: keberadaan orang dewasa perempuan awalnya adalah untuk upaya pemenuhan kebutuhan anak, karena anak pada umumnya tidak bisa dipisahkan dari seorang ibu. Akan tetapi sekarang sudah dalam tahap pemindahan.²⁹

Pembahasan di atas jelas bahwa hal tersebut tidak semestinya terjadi karena pemisahan merupakan hak anak yang harus terpenuhi guna untuk tidak menimbulkan efek yang tidak baik untuk ke depannya.

8. Hak untuk olahraga dan rekreasi

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan hiburan seperti yang tertera dalam undang-undang yang disebutkan adanya hak

²⁷ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial MK pada tanggal 3 Februari 2016 jam 16.30 wib.

²⁸ Observasi di Rutan Lhoknga tanggal 3 Februari jam 10.00 wib

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Bidang Pelayanan pada tanggal 4 Februari 2016 jam 10.15 wib.

untuk melakukan kegiatan rekreasional. Yang dimaksud dengan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Hak atas kesempatan berolahraga terpenuhi karena petugas memberikan waktu olahraga yang cukup dan menyediakan lapangan untuk digunakan bukan dalam bentuk ruangan dan dengan peralatan yang terbatas. Kondisi ini dibenarkan oleh petugas yang menyatakan:

anak-anak pidana yang ada di Rutan bisa bebas bermain atau berolahraga kapan pun selama itu tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas lainnya. Keterbatasan sarana, yang ada hanya lapangan voli dan bola seadanya. Kalau malam otomatis ditutup semua kegiatan dan mereka harus masuk ke sel masing-masing.”³⁰

Narapidana anak perempuan menjelaskan bahwa:

kegiatan olahraga hanya dilakukan oleh narapidana anak yang berjenis kelamin laki-laki, sementara narapidana anak perempuan tidak ikut terlibat dalam kegiatan olahraga. Untuk kegiatan kesenian seperti memasak dan buat kue, anak laki-laki tidak ikut serta akan tetapi hanya anak perempuan saja.³¹

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak mendapatkan hak olahraga dan rekreasi walaupun tidak sepenuhnya dan fasilitas yang tersedia pun terbatas.

9. Hak untuk bebas dari kekerasan

Bebas dari tindak kekerasan merupakan salah satu hal yang penting untuk diatur, mengingat masa depan anak masih sangat panjang. Seorang anak yang

³⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, Kasubsi Pelayanan dan Pengelolaan Rutan tanggal 30 Desember 2016 Jam 11.20 wib.

³¹ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial MK pada tanggal 3 Februari 2016 jam 16.30 wib.

sering disiksa maka akan berpengaruh tidak hanya fisiknya tetapi mental dan sosialnya juga. Di dalam UU SPPA dijelaskan bahwa, “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya”.

Petugas yang diwawancarai menyatakan bahwa:

anak yang memiliki kedekatan atau hubungan yang baik dengan para petugas akan diperlakukan dengan baik selama mereka tidak melanggar aturan dan mengerti kewajiban mereka.³²

Sedangkan satu orang anak yang diwawancarai mengaku “pernah dipanggil dengan panggilan yang kurang disenangi oleh para narapidana sendiri”.³³

Tetapi tidak didapatkan perbuatan seperti pernah dicemooh, dibentak, disuruh lompat/jalan jongkok tanpa alasan yang jelas, ditendang, dipukul, diinjak dan diancam disuruh *push-up*, lari dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas, hormat bendera, berdiri selama berjam-jam dan lainnya.

10. Latihan Kerja

Bentuk pelayanan diberikan dengan pembinaan salah satunya latihan kerja karena hal yang penting bagi anak guna untuk mengasah keterampilan yang dimiliki, mewujudkan pribadi kerja yang produktif, sehingga setelah menjalani

³² Wawancara dengan Bapak Ibnu Abbas, Staf KPCR Rutan pada tanggal 30 Desember 2015, jam 11.00 wib.

³³ Wawancara dengan Anak Binaan Berinisial MK pada tanggal 3 Februari 2016 jam 16.30 wib.

pemidanaan anak dapat menggunakan apa yang telah diajarkan di Rutan bisa digunakan untuk bekal mencari pekerjaan.

Mengenai hal ini pihak Rutan menyatakan bahwa latihan kerja tidak begitu berjalan karena sesuai anggaran yang ada dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai.³⁴

11. Kebutuhan Khusus Anak dan Perempuan

Kebutuhan khusus disini lebih mengarah kepada kebutuhan kesehatan yang khusus untuk perempuan. Undang-undang sendiri menghendaki terpenuhi kebutuhan dan pengetahuan mengenai reproduksi/seksual karena setiap anak harus memiliki pengetahuan tersebut.

Anak tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan terkait infeksi menular seksual, dan adanya pemeriksaan terkait ketergantungan obat-obatan. Kebutuhan-kebutuhan khusus seperti ini pada Rutan tidak terlalu diperhatikan, banyak warga binaan wanita tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui.

E. Hambatan-Hambatan Petugas Rutan Lhoknga dalam Memberikan Pelayanan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berbagai pelayanan dijalankan dan dilaksanakan oleh petugas Rutan guna untuk melayani dan memenuhi berbagai hak-hak anak yang sedang menjalankan masa pidanaannya. Namun demikian, dalam prakteknya tidak semua berjalan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Zainuddin, Kepala Pegawai Rumah Tahanan tanggal 30 Desember 2016 Jam 11.20 wib.

dengan semestinya karena para petugas akan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya baik hambatan internal maupun eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang dihadapi oleh petugas atau staf Rutan Lhoknga dalam melaksanakan berbagai pelayanan antaranya:

- a. masih adanya ketidaksesuaian nama institusi dengan fungsi yang dijalankan;

Sampai saat ini, walaupun penamaan yang digunakan masih Cabang Rumah Tahanan, penetapan Kementerian Rutan ini menjadi LPKA (Pembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), akan tetapi dalam pelaksanaan fungsinya saat ini masih sebagai Rumah Tahanan Perempuan dan Anak. Perbedaan antara nama dan fungsi ini menyebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia.

Petugas mengatakan bahwa:

- ini untuk kedepannya akan menjadi LPKA dan semua perempuan akan dipindahkan, ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM.³⁵

- b. tidak adanya tenaga khusus yang menangani anak pidana;

Keterbatasan kemampuan dari petugas Rutan Lhoknga, yaitu minimnya sumber daya manusia (SDM), beberapa petugas merupakan tamatan SMA/ sederajat atau tidak ada petugas yang khusus menekuni tentang pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga kurangnya penguasaan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Nasir, Kasubsi Bidang Pelayanan pada tanggal 4 Februari 2016 jam 10.15 wib.(surat keputusan terlampir)

pengetahuan petugas tentang anak dan hak anak. Padahal dalam pelaksanaan tersebut, terutama pembinaan anak yang sedang dalam proses pembedaan petugas semestinya memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan petugas Rutan pada umumnya.

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 dalam pasal 64 mengatakan bahwa dalam pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum Rutan harus menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini, agar anak bisa menjadi anak individu yang lebih baik setelah menjalani pembinaan.³⁶

c. Kurangnya fasilitas

Hal paling dasar adalah keterbatasan akan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan. Penjelasan dari Ibu Vera Devi sebagai berikut:

kurang sarana dan prasarana contohnya dalam hal pelaksanaan latihan kerja tidak tersedianya sarana untuk dijalankan, sehingga tidak tercapainya tujuan dari pelatihan kerja agar anak memiliki ketrampilan, dan kurang tenaga medis.³⁷

Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia membuat berbagai kegiatan kurang maksimal dalam pencapaian tujuan terutama dan tidak terpenuhinya berbagai hak anak yaitu tidak adanya ruang untuk pemisahan anak dari berbagai kategori yang merupakan hak anak akan pemisahan. Rutan dengan warga binaan mayoritas melakukan tindak pidana narkoba seharusnya Rutan memiliki program

³⁶ Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 dalam pasal 64 tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Vera Devi, Staf Pelayanan pada tanggal 30 Desember 2015 jam 10.45 wib.

recovery sebagai sarana pemulihan akan tetapi ini tidak dimiliki oleh Rutan dalam memberikan pelayanan, selanjutnya Rutan juga tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang dan menyalurkan bakat dan keterampilan warga binaan Rutan.

- d. Kurang tegasnya fungsi pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sipir.

Banyaknya hak anak binaan yang tidak dipenuhi oleh Rutan Lhoknga sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap kewajiban Rutan dalam melakukan pembinaan. Sanksi terhadap sipir penjara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sudah diatur didalam Permenkumham No:M. HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Rutan Lhoknga yang berasal dari anak binaan itu sendiri atau dari faktor lain, yaitu:

- a. Tidak disiplin

Kurangnya kedisiplinan yang dimiliki oleh anak, sehingga baik dalam melakukan kewajiban mereka sebagai umat Islam artinya ketika masuk jadwal shalat kebanyakan dari mereka tidak langsung ke mushalla untuk shalat tetapi sibuk dengan kagiatannya sendiri, maupun dengan sesama anak binaan sering

tidak terlaksana.³⁸ Padahal anak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah dan mengikuti segala bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Rutan.

b. Anak rentan melakukan kekerasan

Seringnya terjadi kekerasan antara sesama anak, hal tersebut disebabkan karena kebanyakan dari mereka saling menyalahkan sehingga membuat petugas pun sulit untuk menjelaskan.³⁹

Latar belakang tumbuh kembang anak mempengaruhi perilaku anak dalam bermasyarakat terutama di dalam Rutan dimana anak datang dari lingkungan yang berbeda sehingga mengakibatkan terhanbatnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Rutan dalam membina anak didik atau warga binaan.



³⁸ Hasil Observasi di Rutan pada tanggal 4 Februari 2016 jam 16.05 wib

³⁹ Wawancara dengan Ibu Vera Devi, Staf Pelayanan pada tanggal 30 Desember 2015 jam 10.45 wib.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak berkonflik dengan hukum yang berada di Lapas Lhoknga, dapat disimpulkan bahwa:

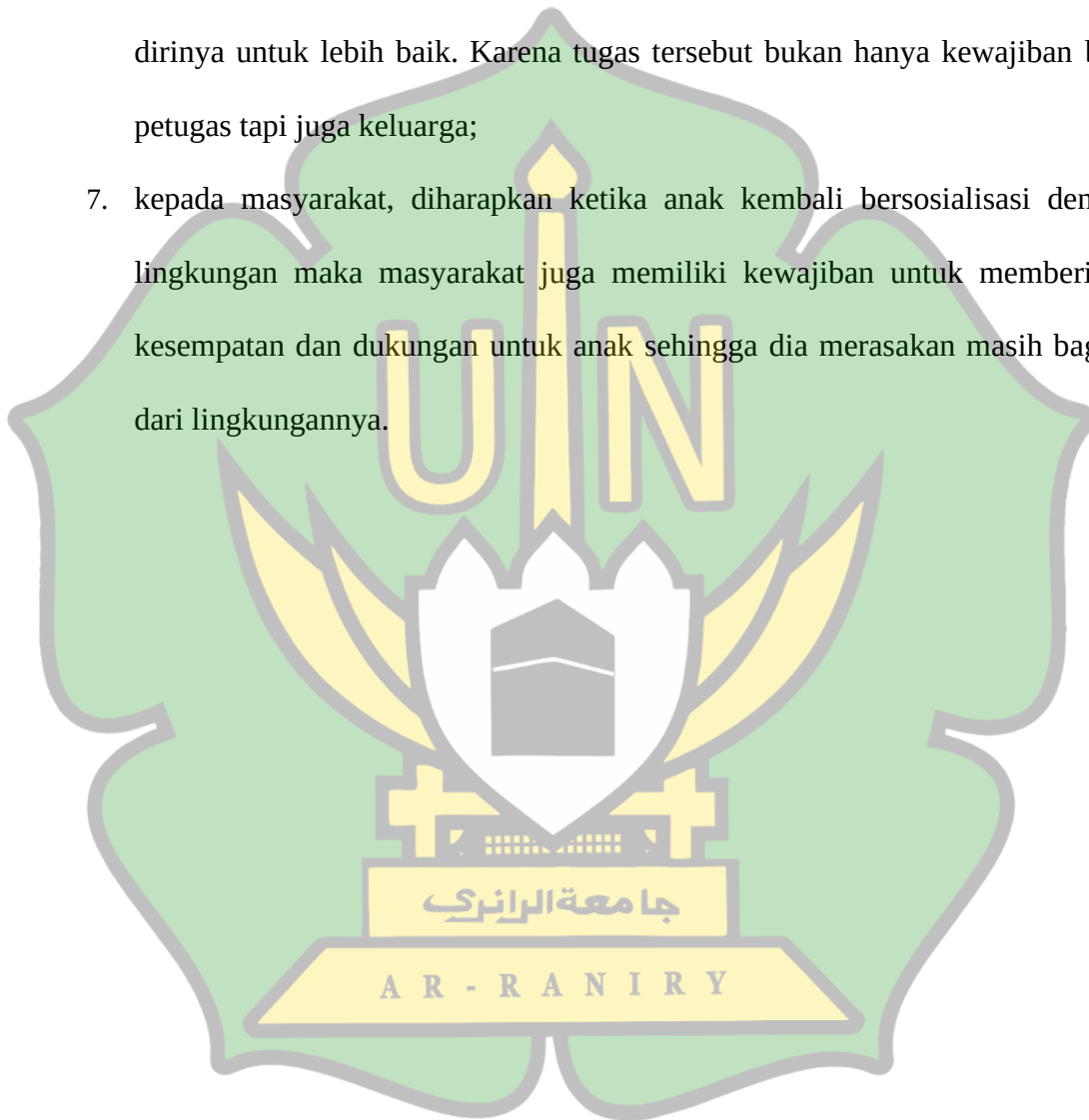
1. anak-anak binaan yang ada di Lapas meliputi anak dalam proses pemidanaan yaitu anak yang sudah divonis masa tahanannya dan anak tahanan yaitu anak yang sudah dinyatakan bersalah tapi belum dijatuhkan vonis penjaranya. Jadi tugas dari petugas Lapas adalah memberikan pelayanan terhadap anak-anak tersebut yang diberikan dalam bentuk seperti: (a) pendidikan dengan program paket B dan C serta sekolah formal. (b) kesehatan yang diperiksa mulai dari anak masuk lapas dan menyediakan pelayanan kesehatan lainnya. (c) program pembinaan mental yang meliputi psikologis, rohani, kesadaran beragama, dan sebagainya. (c) pembinaan jasmani dengan menyediakan lapangan bermain;
2. berbagai pelayanan tersebut diberikan oleh petugas untuk pemenuhan hak-hak baik hak melakukan ibadah sesuai keyakinan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan dari keluarga, mendapatkan bantuan hukum, sampai hak atas pemisahan. Hak anak tersebut tidak sepenuhnya didapatkan oleh anak;
3. petugas Lapas Lhoknga menghadapi berbagai hambatan dalam proses pelayanan dan pemenuhan hak terhadap anak. Hambatan dari petugas sendiri

yang meliputi ketidaksesuaian nama institusi dengan fungsi yang dijalankan, tidak ada tenaga khusus dalam menangani anak, dan kurang fasilitas. Hambatan dari luar yaitu anak binaan kurang disiplin, dan sering terjadinya kekerasan antar sesama anak.

B. Saran

1. kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar sesegera mungkin menerapkan Surat Keputusan NOMOR M.HH-09.OT.01.02 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA LAPAS/RUTAN dengan upaya memindahkan warga binaan perempuan dewasa agar hak anak terpenuhi;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan agar merekrut tenaga ahli dalam bidang pembinaan khusus anak, seperti pekerja sosial anak supaya bisa mewujudkan anak menjadi individu yang baik serta menyediakan fasilitas-fasilitas dalam menunjang pelayanan yang diberikan kepada anak;
3. diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar memberikan sanksi tegas kepada petugas yang melanggar sehingga warga binaan tidak takut dalam melakukan pengaduan;
4. petugas Lapas Lhoknga agar lebih memahami dan proaktif dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan sesuai dengan yang tertera Undang-Undang;
5. diharapkan kepada Petugas Lapas agar lebih melakukan pendekatan secara emosional dengan anak binaan sehingga anak bisa mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan mengikuti apa yang diarahkan;

6. kepada orang tua diharapkan lebih memperhatikan anak walaupun dalam proses binaan di Lapas, karena dukungan dan motivasi dari keluarga sangat dibutuhkan oleh anak guna untuk lebih mudah bagi anak dalam merubah dirinya untuk lebih baik. Karena tugas tersebut bukan hanya kewajiban bagi petugas tapi juga keluarga;
7. kepada masyarakat, diharapkan ketika anak kembali bersosialisasi dengan lingkungan maka masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan dan dukungan untuk anak sehingga dia merasakan masih bagian dari lingkungannya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim, *Kedudukan Dan Hak-Hak Anak dalam Persepektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Departemen Sosial RI, *Badan Penelitian Dan Pengembangan, Istilah Usaha Kesejahteraan Sosial, I* Jakarta: 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

Depi Yanti, *Peran Unit Pelayan Perempuan Dan Anak Polda Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015.

Dwi Heru Sukoco, *Kemitraan Dalam Pelayanan Sosial, Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial*, Jakarta: 1997.

Eka Putri Maulina, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Hal Dijatuhkan Pidana Penjara*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014.

John W. Best, *Metodologi penelitian*, terjemahan, Saldiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Edisi Keempat Penuntun Hidup Sehat*, Jakarta: 2010.

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, edisi pertama Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rifah Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang Press: Cetakan Pertama, 2009.

Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: 1972.

_____, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha penanggulangan Kejahatan*, Bandung: 1974.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002.

Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1992.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 Poin 3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor : Un.07/FDK/KP.004/578/2015

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.In.01/R/Kp.07.5/01/2014, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2015, Tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Tentang Pembimbing Skripsi
Pertama : Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015
Menunjuk/Mengangkat Sdr.:

1. Drs. Sa'i, SH, M. Ag
2. Ismiati, S. Ag, M. SI

Sebagai Pembimbing Pertama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi :

Nama : Zulfikar
NIM : 441006145
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Judul : Pelayanan Petugas Lembaga Permayarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Permayarakatan Perempuan dan Anak Lhoknga

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2015.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Maret 2015 M

21 Jumadil awal 1436 H

an, Rektor UIN Ar-Raniry
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, &

Dr. A. Rani, M. Si
NIP : 196312311993031035

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Keterangan : SK berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/4222/2015

Banda Aceh, 22 Desember 2015

Lamp : -

Hal : *Mohon Surat Rekomendasi Penelitian*

Kepada

Yth, **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **Zulfikar/441006145**
Semester / Jurusan : **XI/ Pengembangan Masyarakat Islam**
Alamat sekarang : **Lamnyong**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah pada:

- **Lembaga Permasyarakatan di Lhoknga,**

dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul **Pelayanan Petugas Lembaga Permasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lhoknga.** Sehubungan dengan maksud di atas kami mohon agar bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian, surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 1017
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

31 Desember 2015

Yth,
Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara

di
Lhoknga

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/4222/2015, tanggal 22 Desember 2015, perihal Mohon surat rekomendasi penelitian, pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan dan dapat memberi izin dimaksud kepada saudara :

NAMA : ZULFIKAR
NIM : 441006145
Semester/Jurusan : XI/ Pengembangan Masyarakat Islam

Untuk melakukan pengumpulan data dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul " **Pelayanan Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di Lhoknga**", dan perlu kami sampaikan bahwa selama melaksanakan kegiatan dimaksud yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIh. Kepala Kantor Wilayah,

ZULKIFLI, S.H., M.H
NIP. 196012311985031005

Tembusan :

1. Saudara Zulfiakar di - Tempat.
2. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGA

Jln. Banda Aceh - Meulaboh Km. 09 Lhoknga - Aceh Besar

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.16.UM.01.01.01- *69*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga menerangkan bahwa :

NAMA : **ZULFIKAR**
NIM : **441006145**
JURUSAN : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
FAKULTAS/PRODI : **DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
UNIVERSITAS : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga dengan judul : **"Pelayanan Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di Lhoknga"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Aceh Besar, 17 Februari 2016

AR - RANIRY

RIDHA ANSARLA Md.IP,SH,M.Si
NIP. 197411041999021001



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-09.OT.01.02 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)/RUMAH
TAHANAN NEGARA (RUTAN) SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA)/LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

LAMPIRAN
DAFTAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014
Tanggal : 23 Desember 2014

NO	PROVINSI	NAMA RUTAN/LAPAS	PENETAPAN SEMENTARA SEBAGAI
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Cabang Rutan Lhoknga	LPAS dan LPKA
2.	SUMATERA UTARA	Lapas Klas IIA Anak Medan	LPAS dan LPKA
3.	SUMATERA BARAT	Lapas Klas IIB Anak Tanjung Pati	LPAS dan LPKA
4.	RIAU	Lapas Klas IIB Anak Pekan Baru	LPAS dan LPKA
5.	KEPULAUAN RIAU	Rutan Batam	LPAS dan LPKA
6.	JAMBI	Lapas Klas IIB Anak Muara Bulian	LPKA
		Lapas Klas IIA Jambi	LPAS
7.	SUMATERA SELATAN	Lapas Klas IIA Anak Palembang	LPAS dan LPKA
8.	BANGKA BELITUNG	Lapas Klas IIB Sungai Liat	LPAS dan LPKA
9.	BENGKULU	Lapas Klas IIA Bengkulu	LPAS dan LPKA
10.	LAMPUNG	Lapas Klas IIB Anak Bandar Lampung	LPAS dan LPKA
11.	BANTEN	Lapas Klas IIA Anak Pria Tangerang Lapas Klas IIA Anak Wanita Tangerang	LPAS dan LPKA
12.	DKI JAKARTA	Lapas Klas II Salemba	LPAS dan LPKA
13.	JAWA BARAT	Lapas Anak Bandung	LPAS dan LPKA
14.	JAWA TENGAH	Rutan Klas IIB Wonogiri	LPAS
		Lapas Klas IIA Anak Kutoarjo	LPKA
15.	D.I. YOGYAKARTA	Rutan Klas IIB Woncsari	LPAS dan LPKA
16.	JAWA TIMUR	Lapas Klas IIA Anak Blitar	LPAS dan LPKA
17.	KALIMANTAN BARAT	Lapas Klas IIA Anak Pontianak	LPAS dan LPKA
18.	KALIMANTAN TENGAH	Rutan Klas IIA Palangkaraya	LPAS
		Lapas Klas IIA Palangkaraya	LPKA
19.	KALIMANTAN SELATAN	Lapas Klas IIA Anak Martapura	LPAS dan LPKA
20.	KALIMANTAN TIMUR	Rutan Klas IIB Balikpapan Lapas Klas IIA Samarinda Lapas Klas IIA Balikpapan	LPAS LPKA
21.	SULAWESI UTARA	Rutan Klas IIB Kotamobagu Lapas Klas IIB Bitung Lapas Klas IIB Tahuna Lapas Klas IIB Ulu Siat Lapas Klas IIA Manado Lapas Anak Klas IIB Tomohon	LPAS LPKA

22.	GORONTALO	Lapas Klas IIA Gorontalo	LPAS dan LPKA
23.	SULAWESI TENGAH	Lapas Klas IIA Palu	LPAS dan LPKA
24.	SULAWESI SELATAN	Lapas Klas IIA Maros	LPAS dan LPKA
25.	SULAWESI BARAT	Rutan Klas IIB Mamuju	LPAS
		Lapas Klas II B Polewali	LPKA
26.	SULAWESI TENGGARA	Lapas Klas II A Kendari	LPAS dan LPKA
27.	BALI	Lapas Klas IIA Denpasar	LPAS
		Lapas Klas IIB Anak Karang Asem	LPKA
28.	NUSA TENGGARA BARAT	Lapas Anak Mataram	LPAS
29.	NUSA TENGGARA TIMUR	Lapas Klas IIA Anak Kupang	LPAS dan LPKA
30.	MALUKU	Rutan Klas IIA Ambon	LPAS
		Lapas Klas IIA Ambon	LPKA
31.	MALUKU UTARA	Rutan Klas IIB Ternate	LPAS dan LPKA
32.	PAPUA	Lapas Klas IIA Abepura	LPAS dan LPKA
33.	PAPUA BARAT	Lapas Klas IIB Manokwari	LPAS dan LPKA
		Lapas Klas IIB Fak-Fak	
		Lapas Klas IIB Sorong	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 8

UNDANG-UNDANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMASYARAKATAN

Sanksi terhadap sipir penjara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sudah diatur didalam Permenkum Ham No: M. HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sipir dalam mengayomi dan membina para narapidana sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 7 yaitu menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:

1. menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
3. menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
4. selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sipir juga berkewajiban mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:

1. memberikan rasa aman dan tentram terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan Warga Binaan Pemasyarakatan secara tepat dan cepat;
3. tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan
4. memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.

Kewajiban lainnya adalah tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan *tanggon* dalam berkepribadian, meliputi:

1. teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi;
2. mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/ aturan;
3. tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;
4. menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
5. kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
6. menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.

Seorang sipir diharapkan juga dapat bertindak bijaksana dalam bersikap, meliputi:

1. menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
2. memberikan perhatian khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen;
3. mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas;
4. mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
5. mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.

Maka yang menjadi sanksi terhadap yang melanggar kode etik tersebut yaitu sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik tersebut yang terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yaitu:

Pasal 25

- (1) Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam hal Pegawai Pemasarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasarakatan tersebut.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Lampiran 6

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS

1. Bagaimna proses awal penerimaan anak yang menjadi warga binaan untuk diberikan pelayanan?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Apa saja tugas pokok dan fungsi petugas dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum?
4. Lembaga apa saja yang bekerja sama dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan petugas dalam memenuhi hak-hak anak?
6. Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum?
7. Kenapa dalam lembaga ini warga binaannya disatukan (antara anak dan dewasa perempuan)?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada anak?

Lampiran 7

DAFTAR WAWANCARA DENGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Bimbingan dan Pelayanan

1. Rohaniawan:

- a. Bagaimana bentuk pembinaan kesadaran beragama dan apa saja yang diberikan dalam pembinaan ini ?
- b. Bagaimana bentuk pembinaan kesadaran berbangsa dan beragama
- c. Bagaimana bentuk pembinaan kemampuan Intelektual ?

2. Bimbingan:

- a. Bagaimana bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan oleh petugas ?
- b. Pembinaan Jasmani: olahraga sanam

B. Pemenuhan hak

1. Hak Atas Pemisahan

- a. apakah ada pemisahan berdasarkan usia?
- b. apakah ada pemisahan berdasarkan tindak pidana?
- c. apakah ada pemisahan berdasarkan lama masa pidana?
- d. apakah dilakukan pengelompokan antara narapidana dan tahanan?

2. Hak memperoleh bantuan hukum

- a. Apakah memperoleh cuti mengunjungi keluarga (CMK), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB);

- b. Apakah disini tersedia Unit Layanan Informasi mengenai remisi, asimilasi, PB, CB,CMK, atau CMB?
- c. Apakah ada didampingi oleh pengacara/penasehat hukum?

3. Hak untuk olahraga dan rekreasi

- a. Apakah ada diberikan kesempatan untuk berolahraga?
- b. Olahraga apa saja yang di berikan ?
- c. Apakah ada kegiatan kesenian?
- d. Apakah petugas pernah membawa penghuni rumah tahanan untuk rekreasi di luar lembaga?

4. Hak untuk bebas dari kekerasan

- a. Apakah pernah dibentak oleh petugas?
- b. Apakah pernah dipanggil dengan kata-kata kasar oleh petugas?
- c. apakah pernah dihukum petugas dengan alasan yang tidak jelas ?

5. Perlindungan dan kerahasiaan

- a. Apakah dalam proses pemeriksaan perkara pernah dipublikasikan di media?
- b. Apakah selama proses penyidikan dan persidangan dibolehkan didampingi oleh wali/keluarga?

6. Hak Memperoleh Kehidupan Pribadi

- a. Apakah ada diizinkan menerima kunjungan keluarga /teman?

- b. Apakah ada diberitahukan apabila ada berita kematian, sakit parah, atau kecelakaan yang menimpa keluarga dekat?

7. Hak Memperoleh Pendidikan

- a. Bagaimana bentuk pendidikan yang diberikan oleh petugas Lapas ?
- b. Apakah petugas mengizinkan bila ingin mengikuti pelaksanaan pendidikan disekolah umum di luar lembaga?
- c. Apakah ada diperbolehkan meminjam buku di perpustakaan?

8. Hak Pelayanan Kesehatan

- a. Apakah disini dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulannya?

9. Keluhan dan Pengaduan

- a. Apakah ada mendapat informasi mengenai prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan?



Daftar Riwayat Hidup Penulis

1. Nama Lengkap : Zulfikar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Samalanga/ 5 Juni 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum kawin
7. Alamat : Jln. T. Nyak Arief, No. 63 Lamnyong, Kecamatan
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M. Yusuf (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Khairiah
 - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Jln. Kuta Batee No. 8, Desa Balee, Kecamatan
Simpang Mamplam, Bireuen
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MIN Balee/ Tahun 2002
 - b. SLTP : SMP Ummul Ayman Samalanga/ Tahun 2005
 - c. SLTA : SMA N 1 Simpang Mamplam / Tahun 2009
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Tahun 2016

Banda Aceh, 15 Februari 2016



Zulfikar